



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Bantul
THE HARMONY OF NATURE AND CULTURE



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN TAHUN 2026

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANTUL

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

Kata Pengantar

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul Tahun 2025.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti Perubahan RPJMD tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Pada masa transisi periode pergantian kepala daerah di tahun 2025 telah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 – 2029 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029. Dari RPJMD dijabarkan ke dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKJIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul Tahun 2026.

Bantul, Februari 2026
Sekretaris DPRD Kabupaten Bantul,



Anwar Nur Fahrudin, S.STP., M.Eng.
NIP. 197910051998101002

Ikhtisar Eksekutif

Pada tahun 2025 terjadi transisi perencanaan dari RPJMD dan Rencana Strategis periode Tahun 2021-2026 menuju periode Tahun 2025-2029, sehingga pengukuran kinerja di lakukan dengan mengukur 2 (dua) perjanjian kinerja yaitu Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2025.

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD dapat di gambarkan dalam hasil pengukuran kinerja terhadap dua Indikator sebagai berikut:

1. Capaian Tujuan Terwujudnya Penerbitan Produk Hukum

Diukur dengan indikator “Meningkatnya dukungan pelaksanaan pembahasan produk hukum DPRD” target tahun 2025 sebesar 100% tercapai sebesar 100%. Prosentase realisasi sebesar 100%.

Tujuan “Terwujudnya Penerbitan Produk Hukum” Di dukung dengan satu Sasaran yaitu “Meningkatnya dukungan pelaksanaan pembahasan produk hukum DPRD.

2. Sasaran 1: Meningkatkan dukungan pelaksanaan pembahasan produk hukum DPRD

- Diukur dengan indikator “Indeks capaian fasilitasi produk hukum DPRD”. Dihitung berdasarkan capaian Program terdiri atas pembahasan produk hukum, Nilai AKIP dan IKM dengan bobot sebagai berikut:

Indikator	Bobot
Persentase capaian pembahasan produk hukum fungsi legislasi	0,3
Persentase capaian pembahasan produk hukum fungsi pengawasan dan penganggaran	0,3
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	0,2
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	0,2

Target tahun 2025 sebesar 94,72, Terealisasi di 2025 sebesar 94.53 dengan prosentase capaian sebesar 99.80%.

a. Capaian Realisasi Berdasarkan Perjanjian Kinerja 2025

Pada Perjanjian Kinerja 2025 sasaran strategis Sekretariat DPRD adalah “Meningkatnya fasilitasi pembahasan produk hukum DPRD” dengan indikator ‘Persentase raperda yang disetujui bersama’ dengan target tahun 2025 ditetapkan 91%. Adapun realisasi tahun 2025 adalah sebesar 109,09% dengan rincian 12 raperda dari target 11 raperda. Dengan demikian capaian realisasi sebesar 119,88%.

b. Capaian Realisasi Berdasarkan Perjanjian Kinerja 2025 Perubahan

Pada Perjanjian kinerja 2025 Perubahan, Tujuan Perangkat Daerah adalah: “Terwujudnya penerbitan produk hukum”, dengan indikator Tujuan: “Persentase capaian produk hukum yang diterbitkan DPRD”, dengan target tahun 2025 ditetapkan 45 produk hukum tercapai semua 100%. Sasaran Sekretariat DPRD adalah: “Meningkatnya dukungan pelaksanaan pembahasan produk hukum DPRD”, dengan indikator Sasaran ‘Indeks capaian fasilitasi produk hukum DPRD’ dengan target tahun 2025 ditetapkan sebesar 94,72.

Realisasi Indikator Tujuan tahun 2025 dari target 45 produk hukum tercapai yang dihasilkan sejumlah 70 Produk Hukum. Sehingga prosentase realisasi indikator tujuan adalah 155,56%. Sementara realisasi Indikator Sasaran Sekretariat DPRD yang dihitung dari 4 komponen indikator adalah sebesar 94.53 dengan demikian, prosentase capaian indikator Sasaran Sekretariat DPRD adalah 99,80%.

Capaian Indikator Sasaran tahun 2025 tidak dapat mencapai 100% dikarenakan tidak tercapainya target pada komponen nilai AKIP dan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Pada nilai AKIP, terdapat penurunan pada 2 komponen penilaian yaitu perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja. Hal ini berkaitan dengan tingkat penyerapan anggaran yang hanya mencapai 76,19% (*data tahun 2024*). Sedangkan pada 2 komponen lain yaitu pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal mengalami kenaikan.

Pada nilai IKM, Sekretariat DPRD mencatat nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2025 sebesar 92,39, sedikit menurun

dibandingkan tahun 2024 yang berada pada angka 92,44. Meski demikian, mutu pelayanan tetap berada pada kategori A (Sangat Baik), yang menunjukkan bahwa kualitas layanan kepada masyarakat masih terjaga dengan baik.

Berdasarkan penilaian terhadap capaian IKU tahun 2025, maka kebijakan/langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan di tahun berikutnya supaya seluruh IKU yang ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur yang lebih baik dengan pelatihan, bimtek, dan pengembangan kapasitas lainnya;
2. Peningkatan koordinasi dengan anggota DPRD agar dapat menjalankan agenda kegiatan yang telah disepakati sebelumnya dengan baik dan tepat waktu;
3. Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi anggaran baik target fisik maupun keuangan agar penyerapan anggaran optimal;
4. Mengintensifkan hubungan kerjasama dengan OPD terkait, maupun lembaga non pemerintah untuk mendukung tugas pokok dan fungsi dengan dukungan sarana prasarana yang ada.
5. Mengintensifkan koordinasi internal ASN Sekretariat DPRD maupun eksternal dengan Sekretariat DPRD daerah lain dalam wadah ASDEKSI, sebagai sarana informasi serta pemecahan permasalahan terhadap tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan;

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	ii
Ikhtisar Eksekutif.....	iv
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel.....	ix
Daftar Gambar.....	x
Bab I Pendahuluan.....	11
A. Latar Belakang.....	11
B. Pembentukan OPD.....	12
C. Susunan Organisasi.....	13
D. Keragaman SDM	16
E. Isu Strategis.....	24
F. Cascading Kinerja.....	26
G. Peta Proses Bisnis.....	26
H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025.....	25
Bab II Perencanaan Kinerja.....	26
A. Rencana Strategis.....	26
1. Visi dan Misi.....	29
2. Tujuan dan Sasaran	30
3. Kebijakan, Strategi dan Program.....	31
B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025.....	35
C. Program untuk Pencapaian Sasaran	37
Bab III Akuntabilitas Kinerja	39
A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025	40
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	41
1. Evaluasi dan Analisis Capaian Renstra 2021-2026.....	41

2. Evaluasi dan Analisis Capaian Renstra 2025-2029.....	47
C. Akuntabilitas Anggaran	53
D. Efisiensi Sumber Daya.....	61
E. Lintas Sektor	62
Bab IV Penutup	64
Lampiran.....	66

Daftar Tabel

Tabel I.1	Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi	16
Tabel I.2	Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025	28
Tabel II.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Periode 2021-2026	30
Tabel II.2	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Periode 2021-2026	31
Tabel II.3	Strategi dan Kebijakan Sekretariat DPRD	32
Tabel II.4	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama	34
Tabel II.5	Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025	35
Tabel II.6	Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2025	36
Tabel II.7	Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2025 Berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026	37
Tabel II.8	Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2025 Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029	37
Tabel III.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	40
Tabel III.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025	40
Tabel III.3	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	41
Tabel III.4	Capaian Raperda Tahun 2025	42
Tabel III.5	Hasil Perda Kabupaten Bantul Tahun 2025	45
Tabel III.6	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Sekretariat DPRD Tahun 2025	46
Tabel III.7	Rencana/target capaian kinerja : 2020-2025	46

Tabel III.8	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020-2025.....	47
Tabel III.9	Tabel Target Indikator Tujuan Tahun 2025 – 2030	47
Tabel III.10	Tabel Capaian Awal dan Akhir Renstra	48
Tabel III.11	Tabel Daftar Keputusan DPRD Tahun 2025	49
Tabel III.12	Tabel Daftar Keputusan Pimpinan DPRD Tahun 2025	53
Tabel III.13	Alokasi Anggaran Belajar per Sasaran Strategis Tahun 2025	59
Tabel III.14	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025.....	61
Tabel III.15	Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2025	62

Daftar Gambar

Gambar I.1 Bagan Organisasi.....16

Gambar I.2 Peta Proses Bisnis.....27

Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli Bupati dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pasal 18 bertugas membantu Bupati untuk a). Pelaksanaan fungsi penunjang pelayanan administrasi, dan b). Pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Kemudian, dalam melaksanakan tugas sebagaimana pasal 18 tersebut, Sekretariat DPRD menjalankan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
- d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD; dan

- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat DPRD berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

B. Pembentukan OPD

Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Adapun Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 48 Tahun 2023.

Sekretariat DPRD merupakan Perangkat Daerah unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sekretariat DPRD mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat DPRD mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
- d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

C. Susunan Organisasi

Selanjutnya ditegaskan bahwa Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul terdiri dari:

- a. Sekretaris DPRD;
- b. Bagian Umum, terdiri dari :
 1. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Rumah Tangga dan Aset; dan
 3. Subbagian Humas, Protokol dan Publikasi.
- c. Bagian Program dan Keuangan, membawahi Subbagian Keuangan.
- d. Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan;
- e. Bagian Fasilitas dan Pengawasan; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

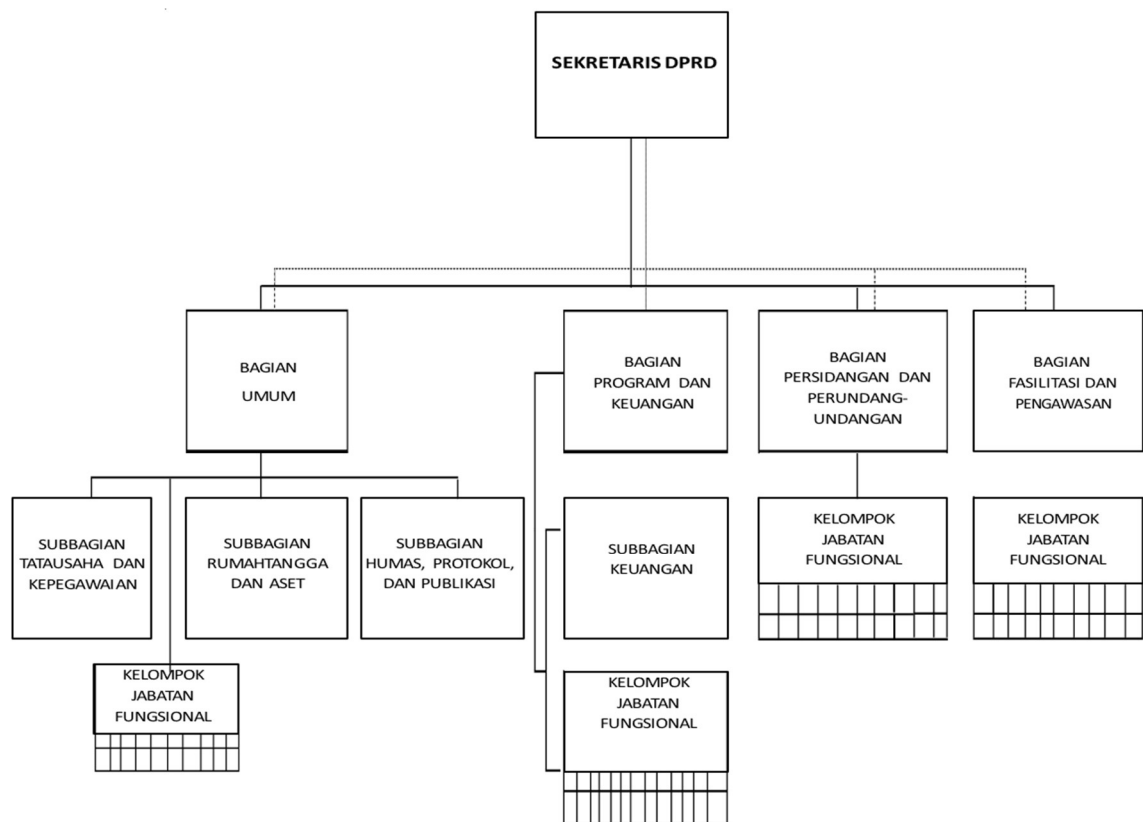
Selanjutnya, tugas dan fungsi Sekretaris DPRD dijelaskan sebagai berikut:

A. Sekretaris DPRD

- (1) Sekretaris DPRD mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
- (2) Sekretaris DPRD mempunyai fungsi :
 1. penyusunan rencana kerja Sekretariat DPRD;
 2. perumusan kebijakan teknis pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD;
 3. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
 4. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
 5. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
 6. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
 7. pengoordinasian pelaksanaan tugas fungsi unit organisasi Sekretariat DPRD;

8. pengoordinasian pelaksanaan kesekretariatan DPRD;
9. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, ketatalaksanaan, hukum, perpustakaan, kearsipan dan kerjasama serta budaya pemerintahan pada Sekretariat DPRD;
10. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
11. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Sekretariat DPRD;
12. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD; dan
13. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas Sekretariat DPRD.

Untuk lebih jelasnya susunan organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul, dapat dilihat pada struktur organisasi, seperti tercantum pada Gambar 1 di bawah ini:



Keterangan:

————— : garis komando

----- : garis koordinasi

D. Keragaman SDM

Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:

Tabel I.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

No	Jabatan	Formasi					Pegawai yang ada					Jenis Kelamin	
		Jml	Kualifikasi				Jml	Kualifikasi				Laki	Peremp
1	2	3	4				5	6				7	8
			S2	S1	D3	SMA		S2	S1	D3	SMA		
A.	Jabatan Pimpinan Tinggi	1	1				1	1				1	
B.	Jabatan Administrasi												
	1. Administrator	4	2	2			4	2	2			2	2
	2. Pengawas												
	3. Pelaksana	28					25	1	8	4	12	17	7
C.	Jabatan Fungsional	9	4	5	1		7	2	4	1		6	1
	Jumlah	42	7	7	1	0	36	6	14	5	12	26	10

Sumber: Data Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Kepegawaian Sekretariat DPRD Desember 2025

Berdasarkan data pada tabel I.1, tingkat pendidikan SDM ASN Sekretariat DPRD relatif tinggi dan merata antara laki-laki dan perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 14 orang (38,89%), disusul oleh jenjang pendidikan S2 sebanyak 6 orang (16,67%), D3 sebanyak 5 orang (14%), dan SLTA sebanyak 12 orang (32%). Komposisi pegawai laki-laki sedikit lebih banyak dibanding pegawai Perempuan. Untuk jabatan struktural, komposisi pejabat laki-laki dan perempuan relative seimbang. Hal ini menunjukkan adanya sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur.

Masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 6 orang, terdiri dari 4 orang pejabat pelaksana substantif dan 2 pejabat pelaksana administratif. Tidak terdapat pegawai yang tidak memenuhi kualifikasi jabatan pada jabatan pelaksana substantif, dan tidak terdapat pula yang tidak kompeten melaksanakan tugas dalam jabatan pelaksana substantif.

E. Isu Strategis

Isu Strategis didefinisikan sebagai suatu perkembangan-perkembangan, peristiwa-peristiwa, dan trend-trend yang memiliki potensi berdampak terhadap strategi organisasi. Dan untuk mendapatkan informasi-informasi tersebut secara akurat dapat dilakukan melalui pengidentifikasian Isu Strategis. Dengan mengetahui Isu Strategis kita dapat menganalisis lingkungan internal apa yang perlu mendapat perhatian untuk ditingkatkan, apa strategi yang relevan, serta kemana arah pengembangan organisasi dan lain sebagainya.

Berdasarkan analisis yang dilakukan, sepanjang tahun 2025 terdapat beberapa isu strategis yang berkaitan dengan pencapaian indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD sebagai berikut:

1. Permasalahan dalam Perencanaan dan Penyusunan Raperda
 - a. Keterlambatan penyampaian sebagian materi Naskah Akademik dan kelengkapan dokumen Rancangan Peraturan Daerah dari pihak pengusul, sehingga berdampak pada mundurnya jadwal pembahasan Raperda di DPRD.
 - b. Keterbatasan kapasitas teknis dalam penyusunan naskah akademik atau kajian akademik sebagai dasar pembentukan Raperda.
2. Kendala dalam Pembahasan dan Harmonisasi Raperda
 - a. Proses pembahasan di DPRD sering mengalami penundaan akibat padatnya agenda kerja anggota DPRD atau perbedaan pandangan antar fraksi.
 - b. Keterlambatan dalam harmonisasi dan fasilitasi di tingkat provinsi/Kementerian Dalam Negeri, terutama untuk Raperda yang memerlukan pengkajian lebih lanjut.
 - c. Terbatasnya partisipasi publik dan pemangku kepentingan dalam pembahasan Raperda, yang berpotensi menimbulkan revisi atau keberatan dari masyarakat setelah Raperda diajukan.
3. Faktor Teknis dan Administratif
 - a. Keterbatasan jumlah dan kapasitas tenaga teknis di Sekretariat DPRD dalam mendukung penyusunan kajian hukum serta penyelarasan materi Raperda.
 - b. Adanya kendala dalam sistem dokumentasi dan pelaporan perkembangan pembahasan Raperda, sehingga sulit dilakukan monitoring secara real-time.

- c. Keterbatasan anggaran dalam mendukung pelaksanaan studi komparatif atau konsultasi yang dibutuhkan dalam proses penyusunan Raperda.

4. Dinamika Politik dan Kebijakan

- a. Adanya perbedaan kepentingan antara eksekutif dan legislatif dalam menyepakati substansi Raperda, sehingga menyebabkan proses persetujuan bersama menjadi lebih lama.
- b. Perubahan regulasi di tingkat nasional yang berdampak pada perlunya penyesuaian Raperda seperti Perda Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang harus diubah karena rekomendasi Kemendagri atas evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, dimana terdapat beberapa materi pengaturan yang perlu dilakukan penyesuaian sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

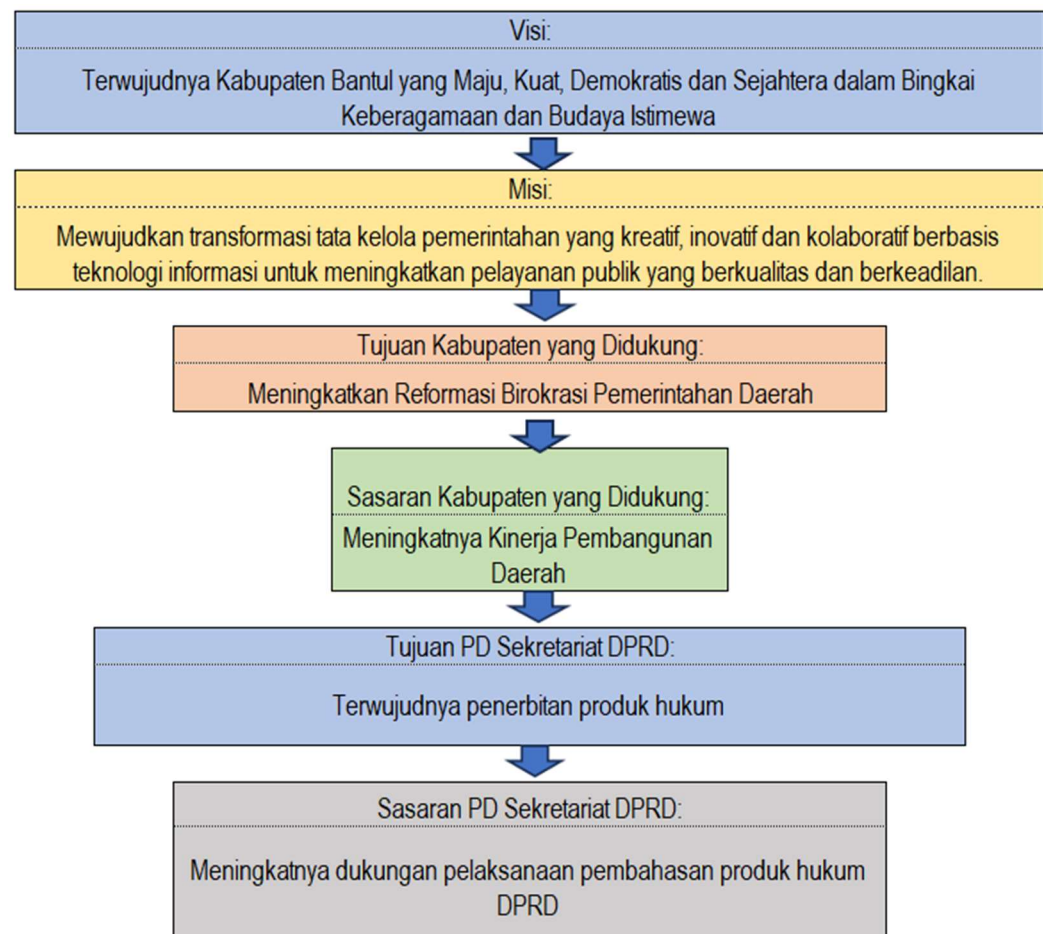
5. Pengarusutamaan gender

Pengarusutamaan gender termasuk representasi gender dalam struktur keanggotaan DPRD. Dengan adanya kebijakan afirmatif untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik, jumlah perempuan di DPRD Kabupaten Bantul pada periode 2024-2029 mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibanding periode sebelumnya yakni 9 dari 45 orang atau 20%. Hal ini diharapkan berdampak pada proses pengambilan keputusan yang semakin memperhatikan perspektif gender, terutama dalam pembahasan kebijakan yang berkaitan langsung dengan perempuan dan anak serta kelompok rentan lainnya.

Dari hasil analisis terhadap isu strategis selama tahun 2025 ini, diharapkan menjadi bahan perbaikan dan perencanaan yang lebih baik untuk tahun-tahun yang akan datang sehingga indikator kinerja maupun keuangan Sekretariat DPRD dapat tercapai yang pada akhirnya turut mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Bantul.

F. Cascading Kinerja

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Bantul, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029. Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:



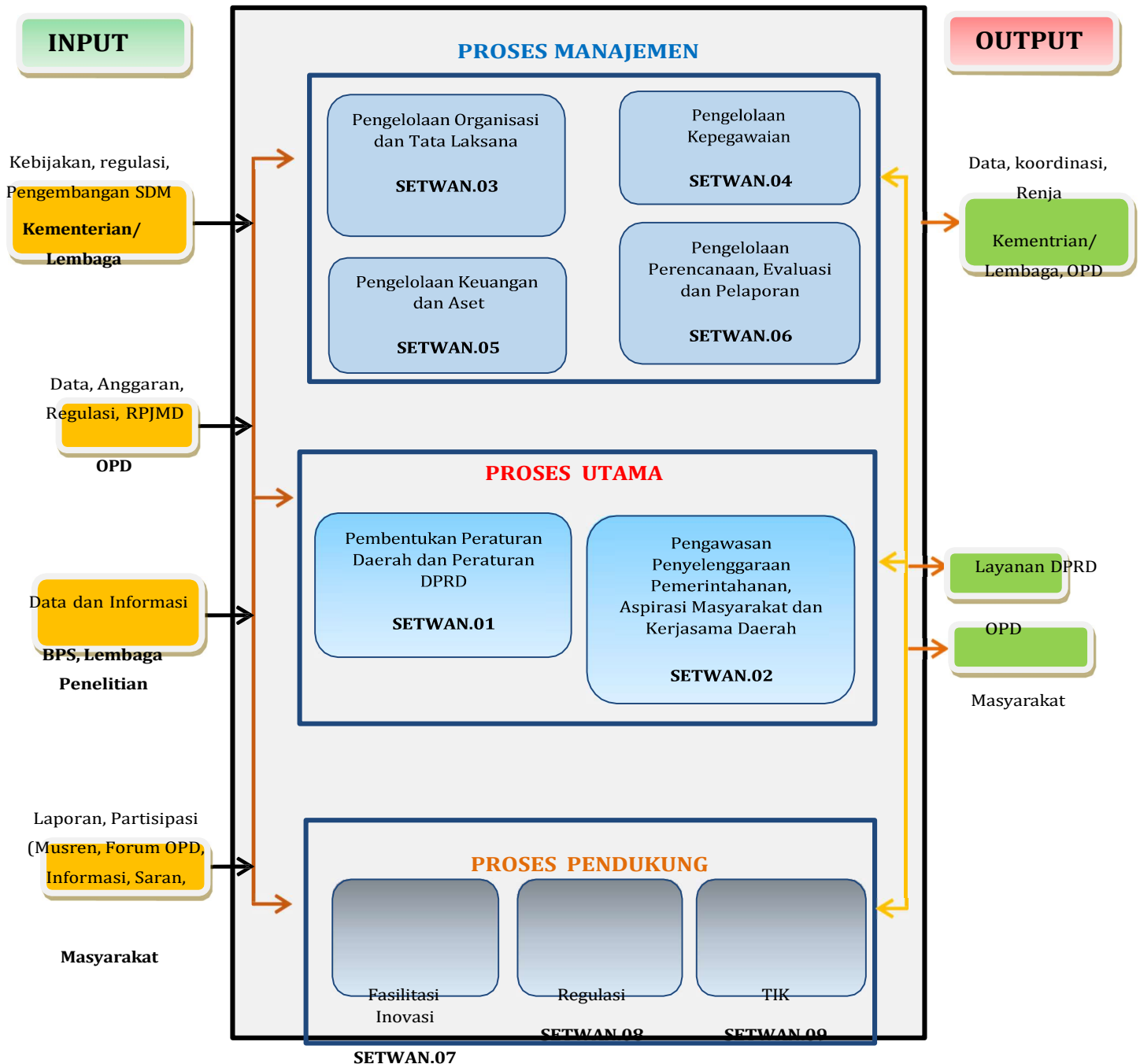
G. Peta Proses Bisnis

Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

Berikut gambaran proses Bisnis Sekretariat DPRD:

**PETA PROSES BISNIS
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL**

Sasaran : Meningkatkan fasilitasi pembahasan produk hukum DPRD



H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024

Dalam Surat Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 061/52sA/EV.SAKP/2024 tanggal 28 Maret 2024 perihal Laporan Evaluasi atas Implementasi Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul Tahun 2023 disampaikan saran/rekomendasi sebagai berikut :

Tabel I.2 Tabel Tindak Lanjut LHE Sakip 2024

NO	SARAN/REKOMENDASI	LANGKAH-LANGKAH TINDAK LANJUT	BUKTI DUKUNG
1	Agar melakukan analisis kembali atas ketercukupan indikator Prosentase Raperda yang dibahas bersama yang diampu 4 (empat) Kepala Bagian dengan melakukan koordinasi bersama Bagian Organisasi dan Bappeda Kabupaten bantul	Sekretariat DPRD telah melakukan analisis kembali atas ketercukupan indikator Produk hukum, tidak hanya Raperda melainkan Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD serta telah membagi Produk hukum yang dihasilkan sesuai 3 Fungsi DPRD yaitu fungsi pembentukan peraturan daerah (legislasi), fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan serta dituangkan dalam dokumen Renstra 2025-2029	Terdapat di dokumen Renstra 2025-2029 Sekretariat DPRD
2	Menyempurnakan kualitas penetapan target kinerja khususnya memastikan bahwa target kinerja realistis, progresif/meningkat setiap tahunnya dan menginterpretasikan sebuah kondisi yang baik	Telah dilakukan dengan cara penetapan target kinerja yang lebih realistis dengan tetap menekankan peningkatan dibanding tahun sebelumnya	Terdapat di Perjanjian Kinerja Murni 2025 dan Perjanjian Kinerja Perubahan 2025
3	Mencermati kembali laporan kinerja terkait perhitungan capaian Prosentase Raperda yang dibahas bersama dan pencapaian kinerja dan anggaran tahun 2024 pada Tabel III.5	Prosentase raperda yang disetujui bersama tahun 2024 Sudah menyajikan data yang sebenarnya. Adapun realisasi anggaran sebesar 12.305.928.366,00 dari 34.192.994.835,00, yang benar adalah 35,99%	Sudah diperbaiki di dokumen LKj 2024
4	Agar melakukan analisis <i>crosscutting</i> pohon kinerja dengan berkoordinasi bersama Bagian Organisasi	Sudah dilakukan analisis dan ditindaklanjuti dengan pembuatan <i>crosscutting</i> pohon kinerja yang baru	Dokumen Pohon Kinerja

Bab II Perencanaan Kinerja

1. Rencana Strategis

1. Visi dan Misi

Rencana strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul yang merupakan penjabaran operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2021 – 2026. Rencana strategis ditetapkan dengan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Visi dan Misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bantul pada 5 (lima) tahun mendatang mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2006-2025. RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja, yaitu: **Bantul Projotamansari Sejahtera Demokratis dan Agamis**. Visi bersama dan etos kerja tersebut menjadi inspirasi dan acuan dalam penentuan visi dan misi pemerintahan selama periode jangka menengah serta menjadi daya dorong bagi pemerintah daerah dan seluruh jajaran aparatnya untuk melaksanakan program/kegiatan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Sekretariat DPRD yaitu :

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Sekretariat DPRD mendukung misi:

“Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik,efisien dan bebas KKN melalui percepatan reformasi birokrasi”.

Tahun 2025 terjadi transisi perencanaan dengan ditetapkan Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029. Visi Kabupaten Bantul yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2025-2029, yaitu :

“Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagaman dan Budaya Istimewa”.

Sekretariat DPRD mendukung misi Kabupaten Bantul yang ke-2 yaitu: “Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang kreatif, inovatif dan kolaboratif berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan.”

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun. Sesuai cascade kinerja, Tujuan Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul adalah “Terwujudnya penerbitan produk hukum”, dengan indikator “Persentase capaian produk hukum yang diterbitkan DPRD”. Sedangkan Sasaran Sekretariat DPRD adalah Meningkatnya dukungan pelaksanaan pembahasan produk hukum DPRD, dengan indikator Indeks capaian fasilitasi produk hukum DPRD.

**Tabel II.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
RPJMD Periode 2021-2026**

Visi: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul Yang Sehat, Cerdas, dan Sejahtera, Berdasarkan Nilai-Nilai Keagamaan, Kemanusiaan, dan Kebangsaan Dalam Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ IKU
Penguatan Reformasi	Terwujudnya penyelenggaraan	Meningkatnya fasilitasi pembahasan	Prosentase raperda yang disetujui bersama

Birokrasi Menuju Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Bersih, Akuntabel dan Menghadirkan Pelayanan Publik Prima	pemerintahan daerah yang berkualitas	produk hukum DPRD	
--	--------------------------------------	-------------------	--

Tabel II.2 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Periode 2025-2029

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran
Misi 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang kreatif, inovatif dan kolaboratif berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Terwujudnya penerbitan produk hukum	Persentase capaian produk hukum yang diterbitkan DPRD	Meningkatnya dukungan pelaksanaan pembahasan produk hukum DPRD	Indeks capaian fasilitasi produk hukum DPRD

3. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Sekretariat DPRD merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut:

Tabel II.3 Strategi dan Kebijakan Sekretariat DPRD

Visi	Terwujudnya masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUN 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhinneka Tunggal Ika		
Misi 1	Penguatan Reformasi Birokrasi Menuju Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Bersih, Akuntabel dan Menghadirkan Pelayanan Publik Prima		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas	Meningkatnya fasilitas pembahasan produk hukum DPRD	Meningkatkan keterlibatan stakeholder sesuai materi Raperda	Mengikutsertakan tenaga perancang dari Kanwil Kemenkumham DIY

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Sekretariat DPRD sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (outcome) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Salah satu fungsi utama DPRD adalah fungsi legislasi, yaitu pembentukan peraturan daerah. Peraturan Daerah disini mencakup peraturan daerah baik usulan DPRD maupun usulan Bupati. Uraian pelaksanaan pembentukan peraturan daerah adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan

Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah dilakukan dalam Program Legislasi Daerah. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis.

2. Penyusunan

Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari DPRD atau Bupati. Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.

3. Pembahasan

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah di DPRD dilakukan oleh DPRD bersama Kepala Daerah. Pembahasan bersama tersebut dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan, yang dilakukan dalam rapat: komisi, panitia, alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi, dan paripurna. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembahasan Ranperda diatur dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

4. Penetapan

Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Penyampaian Ranperda tersebut dilakukan paling lama 7 hari sejak tanggal persetujuan bersama. Ranperda tersebut ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menjadi Peraturan Daerah dengan membubuhkan tanda tangan dan dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak Ranperda disetujui bersama. Dalam jangka waktu 30 hari Kepala Daerah tidak menandatangani Ranperda yang sudah disetujui bersama, maka Ranperda tersebut sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan.

5. Pengundangan

Peraturan Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) diundangkan dalam Lembaran Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota). Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota diundangkan dalam Berita Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota). Pengundangan Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah dan Berita Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah. Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

6. Penyebarluasan

Penyebarluasan dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah sejak penyusunan Prolegda, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, hingga Pengundangan Peraturan Daerah.

Penyebarluasan dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan. Penyebarluasan Prolegda dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota yang dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi. Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD.

Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Gubernur atau Bupati/Walikota dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah. Penyebarluasan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota. Naskah Peraturan Perundang-undangan yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, dan Berita Daerah.

Setiap tahunnya target pembahasan raperda ini ditetapkan dalam instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah yang dilakukan secara terencana, terpadu dan sistematis yang dilaksanakan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disebut Propemperda (Program Pembentukan Peraturan Daerah), yang disusun berdasarkan skala prioritas dan ditetapkan sebelum rancangan peraturan daerah tentang APBD disahkan.

Dalam rangka pelaksanaan pembentukan produk hukum DPRD ini, diperlukan fasilitasi agar rapat dan pembahasan raperda berjalan dengan lancar dan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Bamus dan sesuai dengan yang alokasi waktu yang sudah ditetapkan dalam Propemperda. Fungsi fasilitasi inilah fungsi utama yang diemban oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul. Fasilitasi mencakup fasilitasi langsung dalam pembahasan produk hukum maupun tidak langsung, seperti administrasi keuangan, administrasi kesekretariatan, mengkoordinasikan tenaga-tenaga ahli dan pendukung dalam mendukung fungsi dan tugas DPRD Kabupaten Bantul agar dapat berjalan dengan baik dan mencapai target yang ditetapkan. Dengan mempertimbangkan fungsi utama DPRD Kabupaten Bantul dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul, maka dirumuskan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul sebagai berikut :Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

Tabel II.4 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya fasilitasi pembahasan produk hukum DPRD	Prosentase raperda yang disetujui bersama

Sumber : Dokumen Renstra Perubahan 2021-2026 Sekretariat DPRD

4. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Tahun 2021 – 2026.

Sejak tahun 2015 Sekretariat DPRD melakukan *cascade down* Perjanjian Kinerja kepada eselon III dan IV atau yang disetarakan. Adapun target dan realisasi indikator kinerja program dan kegiatan(*cascading* eselon III) serta target dan realisasi indikator kinerja sub kegiatan (*cascading* eselon IV atau yang disetarakan) dapat dilihat pada esakip.bantulkab.go.id.

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2025 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, Renstra, Renja 2025, IKU dan APBD. Sekretariat DPRD Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan PK Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel II.5 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	satuan	Target	TW	Target
1.	Meningkatnya Fasilitasi pembahasan produk hukum DPRD	Prosentase raperda yang disetujui bersama	%	91	I	-
					II	-
					III	-
					IV	91

No	Program	Anggaran (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	38.061.683.227,00

2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	25.410.363.500,00
Jumlah		63.472.046.727,00

Pada tahun 2025, Sekretariat DPRD melaksanakan reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Reviu dilakukan karena adanya pergantian/mutasi pejabat dan telah ditetapkan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025. Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2025 mengacu kepada Renstra Tahun 2025-2029 dan APBD Tahun 2025. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel II.6 Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Tujuan : Terwujudnya penerbitan produk hukum	Persentase capaian produk hukum yang diter- bitkan DPRD	Persen	100	I	40
					II	30
					III	20
					IV	10
1.1	Sasaran : Meningkatnya dukungan pelaksanaan pembahasan produk hukum DPRD	Indeks capaian fasilitasi produk hukum DPRD	Indeks	94,72	I	-
					II	-
					III	-
					IV	94,72

5. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Sekretariat DPRD. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2025 sebagai berikut:

**Tabel II.7 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2025
Berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026**

No	Sasaran Strategis	Didukung jumlah program
1.	Meningkatnya fasilitasi pembahasan produk hukum DPRD	1

Sumber : Dokumen Renstra Perubahan tahun 2021-2026

**Tabel II.8 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2025
Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029**

No	Sasaran Strategis	Didukung jumlah program
1.	Meningkatnya fasilitasi pembahasan produk hukum DPRD	1

Sumber : Dokumen Renstra tahun 2025-2029

6. Instrumen Pendukung Pelaksanaan dan Capaian Kinerja

Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul adalah aplikasi <https://esakip.kab-bantul.id/> yang mengintegrasikan perencanaan termasuk Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), anggaran kas, monitoring dan evaluasi capaian kinerja bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan OPD, cascading. Selain itu aplikasi esakip juga sudah dikembangkan sampai penyusunan laporan evaluasi Renja (E.81), laporan evaluasi Renstra (E.58), laporan evaluasi RPJMD (E.60) yang harus disusun di level perangkat daerah dan pemda periode triwulan dan tahunan sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

User adminorganisasi berhasil login

E-SAKIP E-ROPK E-Raport Kabupaten Bantul Tahun 2023 - DEV/TEST



Bab III Akuntabilitas Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	≥ 90	Sangat Tinggi	
2	$76 \leq 90$	Tinggi	
3	$66 \leq 75$	Sedang	
4	$51 \leq 65$	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

Secara umum Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel III.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2024	2025			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Prosentase raperda yang disetujui bersama	90,90%%	91%	109,09%	119,88%	80%	136,36%

Sumber : Sekretariat DPRD 2025

Tabel III.3 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	2025			Target Akhir RPJMD 2030	Capaian terhadap target akhir RPJMD 2030 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH							
1	Persentase capaian produk hukum yang diterbitkan DPRD	Persen	100	100	100	100	100
2	Indeks capaian fasilitasi produk hukum DPRD (Indeks)	Angka	94.72	94.53	99.80	95.39	99.10

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja utama Sekretariat DPRD Tahun 2025, baik berdasarkan Perjanjian Kinerja Murni 2025 maupun Perjanjian Kinerja Perubahan 2025 disimpulkan bahwa seluruh indikator Tujuan dan Sasaran ber kriteria **Sangat Tinggi**.

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

1. Evaluasi dan Analisis Capaian Renstra 2021-2026

Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul adalah “Prosentase raperda yang disetujui bersama”. Target pembahasan raperda tahun 2025 ditetapkan oleh Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) dalam Keputusan DPRD Kab. Bantul Nomor 26 Tahun 2025 Tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025.

Raperda yang ditargetkan tahun 2025 sejumlah 11 raperda terdiri dari 8 (delapan) raperda Non APBD dan 3 (tiga) raperda rutin APBD, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.4. Capaian Raperda Tahun 2025

NO	JUDUL RAPERDA	LATAR BELAKANG DAN TUJUAN PENYUSUNAN	SASARAN	POKOK PIKIRAN	JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN	TARGET WAKTU PEMBAHASAN	PEMRA KARSA/ INISIA-TOR
1	Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkonomi an Rakyat Bank Bantul	Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) Pasal 314 huruf c yang menyatakan bahwa perubahan nomenklatur Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak UU P2SK disahkan (disahkan pada tanggal 12 Januari 2023). Berkaitan dengan hal tersebut maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Dari Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul (Perseroda).	Perubahan nomenklatur Bank dari Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul (Perseroda) menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Bantul selanjutnya disebut PT. BPR Bank Bantul (Perseroda).	Perubahan nomenklatur Bank dari Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul (Perseroda) menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Bantul, selanjutnya disebut PT. BPR Bank Bantul (Perseroda).	Mengatur perubahan nomenklatur dan perubahan modal dasar, sistematisa pengaturan dalam Peraturan Daerah disesuaikan dengan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.	Triwulan I	DPRD (Komisi B)
2	Penyelengg araan Pendidikan Karakter	Fakta sosial pada saat ini terjadi penurunan moralitas anak usia sekolah tercermin dari tingginya angka kriminalitas, perkawinan usia anak, serta menurunnya perilaku kesopanan dan kesusilaan dalam masyarakat, sehingga diperlukan penguatan karakter anak usia sekolah	Membangun dan membekali anak usia sekolah di Kabupaten Bantul menuju generasi Indonesia emas 2045 yang religius, berkhak mulia, modern, inovatif dan berjiwa Pancasila	Pokok pikiran yang akan diatur meliputi: a. Karakter anak di Bantul b. Implementasi Pendidikan karakter dalam kurikulum sekolah c. Peran serta masyarakat	Pengaturan mengenai: a. Ketentuan umum b. Kewenangan daerah c. Penerapan Pendidikan karakter d. Kewajiban satuan Pendidikan Peran serta masyarakat	Triwulan I	DPRD (Komisi D)
3	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengendalia n, Pengawasa n Minuman Beralkohol dan Pelarangan Minuman Oplosan	Sebagai tindak lanjut Instruksi Gubernur DIY Nomor 5 Tahun 2024 tentang Optimalisasi Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, diperintahkan agar daerah melakukan analisis dan evaluasi produk hukum daerah yang terkait dengan Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengendalian, Pengawasan Minuman Beralkohol dan Pelarangan Minuman Oplosan perlu diubah dan disesuaikan.	Untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif penjualan dan peredaran Minuman Beralkohol dan Minuman Oplosan.	Pokok pikiran yang akan diatur meliputi: a. Mekanisme perizinan b. Mekanisme penjualan dan peredaran c. Mekanismn e Pengawasa n dan Pengendalia n Mekanisme Penegakan Hukum	Perubahan pengaturan mengenai: a. Perizinan b. Mekanisme penjualan dan peredaran c. Pengawasan dan Pengendalian d. Penegakan Hukum	Triwulan I	DPRD (Bapem perda)
4	Penyelengg araan Pengelolaan Sampah	Sampah telah menjadi permasalahan di Kabupaten Bantul dengan volume, jenis dan karakteristik yang semakin bertambah. Disamping itu telah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik, dan juga diperlukan tindak lanjut Surat Gubernur DIY Nomor 658/11898 tanggal 19 Oktober 2023 perihal Desentralisasi Pengelolaan Sampah di Kabupaten/Kota se-DIY, yang pada saat ini TPA Terpadu Piyungan telah ditutup sehingga	Mekanisme Pengelolaan Sampah Rumah Tangga, Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dan Sampah Spesifik dari sumbernya sampai dengan tempat pengolahan sampah.	Pokok pikiran yang diatur meliputi: a. Pengelolaan Sampah Rumah Tangga, Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, serta	gkaUAN dan arah pengaturan antara lain mencakup: a. tanggung jawab, wewenang, dan tugas pemerintah daerah; b. jenis dan sumber sampah; c. pengelolaan sampah;	Triwulan II	DPRD (Komisi C)

		Kabupaten/Kota harus mengelola sampah secara mandiri. Dengan menyesuaikan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan pengaturan pengelolaan sampah di daerah, sehingga perlu menyusun Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah, dengan tujuan penyusunannya adalah: - mengurangi kuantitas dan dampak yang ditimbulkan oleh sampah; - merubah perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah; - mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat di semua kawasan; - meningkatkan kualitas lingkungan hidup; - meningkatkan kesehatan masyarakat; - menjadikan sampah sebagai sumber daya; dan - meningkatkan kesejahteraan masyarakat.		Sampah Spesifik; Pengangkutan an Sampah dari sumbernya sampai dengan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST); dan Pengaturan kompensasi yang diberikan sebagai dampak negatif TPA Terpadu Piyungan, saat ini kompensasi juga harus diberikan kepada masyarakat di sekitar TPST sebagai tempat pengolahan terakhir setelah TPA Terpadu Piyungan ditutup.	- lembaga pengelola sampah; - kompensasi; - insentif; - kerja sama dan kemitraan; - sistem tanggap darurat; - teknologi dan sistem informasi; - peran serta masyarakat; - hak, tanggung jawab, dan kewajiban masyarakat; - larangan; pembinaan dan pengawasan; dan - pendanaan.		
5	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029	Berdasarkan ketentuan Pasal 263 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.	Menjadi salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Perencanaan Pembangunan Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yang merupakan kewajiban Kepala Daerah terlantik masa jabatan 2025-2030.	Pengaturan perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bantul	Triwulan II	Bupati
6	Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah	Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ada beberapa perubahan, diantaranya yang mengatur tentang jabatan lurah, persyaratan calon lurah, dan tata cara pemilihan lurah, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 tahun 2023 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Lurah, perlu disesuaikan.	Sebagai Pedoman bagi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemilihan Lurah, pengangkatan Lurah, dan pemberhentian Lurah	Tindak Lanjut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain mengenai kewenangan Lurah, masa jabatan Lurah, dan mekanisme pemilihan Lurah.	Pengaturan ketentuan mengenai tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Lurah	Triwulan II	Bupati
7	Pertanggung jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Melaksanakan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi	Memberikan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada masyarakat	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.	Pengaturan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, meliputi: - Pendapatan - Belanja - Pembiayaan	Triwulan II	Bupati

		Undang-Undang					
8	Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tertib Administrasi Kependudukan dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pengesahan Akta Pendirian, Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi di Kabupaten Bantul	Kebijakan pemerintah terkait administrasi kependudukan pada saat ini dilaksanakan secara sentralistik melalui sistem administrasi kependudukan secara nasional sehingga daerah hanya melaksanakan pelayanan kepada masyarakat sesuai kebijakan pemerintah pusat. 2. Pengesahan Akta Pendirian, Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi sesuai Permenkumham Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengesahan Koperasi, dilaksanakan melalui pelayanan Administrasi Hukum Umum pada Kementerian Hukum. Oleh karena itu Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2015 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pengesahan Akta Pendirian, Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi di Kabupaten Bantul, sudah tidak sesuai lagi dan harus dicabut.	Memberikan kepastian hukum terkait dengan administrasi kependudukan dan Pengesahan Akta Pendirian, Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi.	Pencabutan Peraturan Daerah karena sudah tidak sesuai peraturan perundang-undangan.	Pengaturan mengenai pencabutan: a. Peraturan Daerah kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2015 tentang Administrasi Kependudukan; dan b. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pengesahan Akta Pendirian, Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi di Kabupaten Bantul	Triwulan III	DPRD (Komisi A)
9	Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Berdasarkan hasil konsultasi dengan Kanwil Kemenkumham untuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan hanya mencantumkan luasan, bukan peta. Namun untuk peta, seharusnya masuk ke dalam Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang. Berdasarkan Pasal 26 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam rencana rinci tata ruang dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota	Memberikan kepastian hukum berkaitan dengan luasan LP2B	Perubahan terhadap peta dalam Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang tidak sesuai dengan kondisi eksisting lahan pertanian yang ada di Kabupaten Bantul	Melakukan evaluasi peta dalam Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Triwulan III	Bupati
10	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang	Melakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Pengaturan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, meliputi: a. Pendapatan b. Belanja Pembiayaan	Triwulan III	Bupati
11	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang	Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	Pengaturan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, meliputi: a. Pendapatan b. Belanja pembiayaan	Triwulan IV	Bupati

Adapun rincian raperda beserta status pembahasan dan produk hukum yang dihasilkan selama tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel III.5 Hasil Perda Kabupaten Bantul Tahun 2025

NO.	NOMOR PERDA	JUDUL PERDA	TANGGAL PERDA	KET.
1.	Nomor 1 Tahun 2025	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	31 Juli 2025	
2.	Nomor 2 Tahun 2025	Penyelenggaraan Pendidikan Karakter	1 Agustus 2025	
3.	Nomor 3 Tahun 2025	Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Bantul	4 Agustus 2025	
4.	Nomor 4 Tahun 2025	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	4 Agustus 2025	APBD
5.	Nomor 5 Tahun 2025	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengendalian, Pengawasan Minuman Beralkohol dan Pelarangan Minuman Oplosan	11 Agustus 2025	
6.	Nomor 6 Tahun 2025	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029	19 Agustus 2025	
7.	Nomor 7 Tahun 2025	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	3 September 2025	APBD
8.	Nomor 8 Tahun 2025	Pelaksanaan Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Lurah	3 November 2025	
9.	Nomor 9 Tahun 2025	Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah	6 November 2025	
10.	Nomor 10 Tahun 2025	Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pengesahan Akta Pendirian, Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi di Kabupaten Bantul dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tertib Administrasi Kependudukan	11 Desember 2025	
11.	Nomor 11 Tahun 2025	Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	11 Desember 2025	
12.	Nomor 12 Tahun 2025	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	31 Desember 2025	APBD

Sumber: Sekretariat DPRD Kab. Bantul, 2026

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari ke-11 raperda (APBD dan Non APBD) yang diagendakan untuk dibahas pada tahun 2025, 12 (dua belas) raperda telah selesai dibahas dan disetujui bersama antara legislatif dan eksekutif serta telah disahkan menjadi produk hukum Kabupaten Bantul.

**Tabel III.6 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran
Sekretariat DPRD Tahun 2025**

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2024	2025			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Prosentase raperda yang disetujui bersama	90,90%%	91%	109,09%	119,88%	80%	136,36%

Dengan demikian, capaian Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul yaitu “Prosentase Raperda yang Disetujui Bersama” pada tahun 2025 berdasarkan rumusan “(Prosentase raperda yang disetujui Bersama tahun N dibagi Jumlah target raperda tahun N) dikali 100% mencapai 109,09%. Capaian ini di atas target yang ditetapkan sebesar 91% pada dokumen RKPD Perubahan Tahun 2025. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2024) sebesar 90,90%, maka capaian tahun 2025 meningkat/menurun sebesar 18,19%.

Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 80%. Capaian tahun 2025 ini telah menyumbangkan 136,36% dari target akhir Renstra tahun 2026.

Dalam dari 5 tahun terakhir, capaian IKU Sekretariat DPRD “Persentase Raperda yang Dibahas Bersama” dapat dilihat pada tabel target dan realisasi capaian kinerja tahun 2017-2022 yang bersumber dari dokumen Renstra 2016 - 2021 dan 2021-2026 berikut ini:

Tabel III.7 Rencana/target capaian kinerja : 2020-2025

No	Indikator Kinerja	Target Indikator Kinerja				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Prosentase raperda yang disetujui bersama	100%	72%	74%	76%	78%

Sumber data : Dokumen Perubahan Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2016-2021 dan 2021-2026

Pada tahun 2025, Target Indikator Kinerja Prosentase Raperda yang disetujui bersama ditetapkan dalam Renstra Perubahan 2021-2026 di atas

diubah menjadi 91%, karena mempertimbangkan peningkatan capaian dari tahun sebelumnya yaitu 2024 sebesar 90,90%. Perubahan ini dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Sekretaris DPRD Tahun 2025.

Adapun realisasi capaian kinerja Sekretariat DPRD dari sasaran strategis yang telah ditetapkan Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul sampai tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel III.8 Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020-2025

NO	INDIKATOR	Realisasi Capaian Kinerja				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Prosentase Raperda Yang Disetujui Bersama	100%	92,31%	91,67%	90,90%	109,09%

Sumber data : Laporan hasil evaluasi capaian kinerja e-sakip tahun 2020-2025

2. Evaluasi dan Analisis Capaian Renstra 2025-2029

a. Tujuan Strategis

Tujuan Strategis Sekretariat DPRD pada Renstra 2025-2029 adalah Terwujudnya penerbitan produk hukum dengan indikator Persentase capaian produk hukum yang diterbitkan DPRD dengan target sebesar 100% tercapai sebesar 100%. Capain tersebut di peroleh dari jumlah produk hukum yang di terbitkan sebanyak minimal 46 dibagi dengan jumlah produk hukum yang diajukan sebanyak minimal 46 di kali 100%.

Tabel III.9 Tabel Target Indikator Tujuan Tahun 2025 - 2030

Indikator Tujuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Persentase capaian produk hukum yang diterbitkan DPRD	100	100	100	100	100	100

Produk hukum DPRD ini meliputi Raperda, Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD. Untuk target produk Hukum DPRD tahun 2025 adalah sebanyak 45 buah produk hukum dengan rincian 11 produk hukum raperda, 19 produk hukum keputusan DPRD dan 15 produk hukum keputusan pimpinan DPRD. Sedangkan capaian produk hukum DPRD yang dihasilkan pada akhir tahun 2025 adalah Raperdasebanyak 12, Keputusan DPRD sebanyak 41 dan Keputusan Pimpinan DPRD sebanyak 17 produk. Sehingga capaian total keseluruhan produk hukum DPRD pada tahun 2025 adalah 70 buah produk hukum. Dengan menggunakan formulasi

perhitungan sebagaimana disebutkan diatas, maka didapatkan persentrase capaian produk hukum yang diterbitkan DPRD pada tahun 2025 adalah sebesar 155,56%. Persentase kenaikan realisasi sebesar 25 buah produk hukum atau sebesar 55,56%.

Apabila dibandingkan dengan target akhir periode renstra 2025-2029 yaitu pada akhir tahun 2030 sebesar 100%, maka realisasi indikator tujuan Sekretariat DPRD Bantul pada tahun 2025 tetap mengalami kenaikan sebesar 55,56% dari target.

Tabel III.10 Tabel Capaian Awal dan Akhir Renstra

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2024	2025			Target Akhir Renstra (2030)	Capaian s/d 2025 terhadap 2030 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Persentase capaian produk hukum yang diterbitkan DPRD	100	100	155,56	155,56	100	155,56

Tujuan strategis tersebut didukung dengan sasaran “Meningkatnya dukungan pelaksanaan pembahasan produk hukum DPRD” dengan indikatornya adalah indeks capaian fasilitasi produk hukum DPRD. Formulasi perhitungan indeks dihitung berdasarkan capaian program, Nilai AKIP dan IKM dengan bobot sebagai berikut:

Indikator	Bobot
Persentase capaian pembahasan produk hukum fungsi legislasi	0,3
Persentase capaian pembahasan produk hukum fungsi pengawasan dan penganggaran	0,3
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	0,2
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	0,2

Dari formulasi perhitungan diatas, didapatkan hasil capaian dari Indikator Persentase capaian pembahasan produk hukum legislasi mencapai lebih dari 100% dengan rincian dari target sebanyak 16 buah produk hukum (9 Keputusan DPRD dan 8 Raperda) dihasilkan sebanyak 27 produk hukum (17 Keputusan DPRD, 1 Keputusan Pimpinan DPRD dan 9 Raperda). Maka indeks dari nilai capaian indikator ini sebesar 30,00.

Untuk capaian dari Indikator Persentase Capaian pembahasan produk hukum fungsi pengawasan dan penganggaran juga tercapai lebih dari 100% dengan rincian dari target sebanyak 24 produk hukum (9 Keputusan DPRD, 15 Keputusan

Pimpinan DPRD dan 3 Raperda) dihasilkan sebanyak 43 buah produk hukum (24 Keputusan DPRD, 16 Keputusan Pimpinan DPRD dan 3 Raperda APBD). Dengan demikian, indeks dari capaian indikator ini juga sebesar 30,00.

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2024	2025			Target Akhir Renstra (2030)	Capaian s/d 2025 terhadap 2030 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
2	Indeks capaian fasilitasi produk hukum DPRD	94,54	94,72	94,53	99,80	95,39	99,10

Tabel III.11 Tabel Daftar Keputusan DPRD Tahun 2025

NO	NAMA KEPUTUSAN DPRD	TENTANG	TGL. DITETAPKAN
1	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2025 Nomor 01	Jadwal Kegiatan dan Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Bulan Januari-Februari 2025	14 Januari 2025
2	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2025 Nomor 02	Persetujuan Atas Usul 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025	30 Januari 2025
3	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2025 Nomor 03	Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 39 Tahun 2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025	30 Januari 2025
4	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2025 Nomor 05	Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Atas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Tahap Prabencana Tahun Anggaran 2023 s.d. Semester I Tahun Anggaran 2024 Pada Pemerintah Kabupaten Bantul dan Instansi Terkait lainnya di Bantul	30 Januari 2025
5	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2025 Nomor 06	Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Terhadap Kepatuhan Atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Pada Pemerintah Kabupaten Bantul di Bantul	30 Januari 2025
6	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2025 Nomor 07	Penetapan Hasil Reses I Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025	13 Februari 2025

7	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2025 Nomor 08	Jadwal Kegiatan dan Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Bulan Februari-Maret 2025	13 Februari 2025
8	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2025 Nomor 09	Rekomendasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Terhadap Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Tahap Prabencana Tahun Anggaran 2023 s.d. Semester I Tahun Anggaran 2024 Pada Pemerintah Kabupaten Bantul dan Instansi terkait lainnya di Bantul	04 Maret 2025
9	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2025 Nomor 10	Rekomendasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Terhadap Kepatuhan Atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Pada Pemerintah Kabupaten Bantul di Bantul	04 Maret 2025
10	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2025 Nomor 11	Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025	17 Maret 2025
11	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2025 Nomor 12	Catatan Strategis Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2024 Bupati Bantul	16 April 2025
12	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2025 Nomor 13	Persetujuan Atas Usul Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah	19 Mei 2025
13	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2025 Nomor 14	Perubahan Kedua Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 39 Tahun 2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025	19 Mei 2025
14	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2025 Nomor 15	Persetujuan Atas 3 (tiga) Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul	19 Mei 2025
15	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2025 Nomor 16	Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2024	26 Mei 2025
16	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2025 Nomor 17	Penetapan Hasil Reses II Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025	02 Juni 2025
17	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2025 Nomor 18	Rekomendasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Terhadap	11 Juni 2025

		Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2024	
18	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2025 Nomor 19	Perubahan Ketiga Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 39 Tahun 2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025	11 Juni 2025
19	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2025 Nomor 20	Persetujuan Atas Laporan, Saran dan Pendapat Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024	25 Juni 2025
20	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2025 Nomor 21	Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Triwulan II Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025	25 Juni 2025
21	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2025 Nomor 22	Persetujuan Atas Laporan, Saran dan Pendapat Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025	14 Juli 2025
22	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2025 Nomor 23	Persetujuan Atas Laporan, Saran dan Pendapat Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025	30 Desember 2025
23	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2025 Nomor 24	Persetujuan Laporan Hasil Pembahasan Panitia Khusus II Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029	17 Juli 2025
24	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2025 Nomor 25	Persetujuan Atas 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025	22 Juli 2025
25	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2025 Nomor 26	Perubahan Keempat Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 39 Tahun 2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025	22 Juli 2025
26	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2025 Nomor 27	Jadwal Kegiatan dan Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Bulan Juli 2025	23 Juli 2025

27	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2025 Nomor 28	Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Masa Pembahasan Triwulan III Tahun 2025	24 Juli 2025
28	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2025 Nomor 29	Persetujuan Atas Laporan Hasil Pembahasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	28 Juli 2025
29	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2025 Nomor 30	Persetujuan Atas Laporan, Saran dan Pendapat Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	28 Juli 2025
30	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2025 Nomor 31	Persetujuan Laporan Hasil Pembahasan Badan Anggaran Atas Tindak Lanjut Evaluasi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	28 Juli 2025
31	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2025 Nomor 33	Persetujuan Atas Laporan, Saran dan Pendapat Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	14 Agustus 2025
32	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2025 Nomor 34	Persetujuan Atas Laporan, Saran dan Pendapat Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	14 Agustus 2025
33	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2025 Nomor 35	Jadwal Kegiatan dan Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Bulan Agustus-September 2025	14 Agustus 2025
34	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2025 Nomor 36	Persetujuan Laporan Hasil Pembahasan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Atas Tindak Lanjut Evaluasi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan rancangan Peraturan Bupati Bantul Tentang Penjabaran	29 Agustus 2025

		Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	
35	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2025 Nomor 38	Persetujuan Atas 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Program Pembentukan Peraturan Daerah Triwulan II Tahun 2025	20 Oktober 2025
36	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2025 Nomor 39	Persetujuan Atas 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Program Pembentukan Peraturan Daerah Triwulan III Tahun 2025	11 November 2025
37	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2025 Nomor 40	Jadwal Kegiatan dan Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Bulan November-Desember 2025	11 November 2025
38	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2025 Nomor 41	Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026	21 November 2025
39	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2025 Nomor 42	Pembentukan Panitia Khusus A, B, C, dan D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2026	21 November 2025
40	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2025 Nomor 43	Persetujuan Atas Laporan, Saran dan Pendapat Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	25 November 2025
41	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2025 Nomor 45	Persetujuan Laporan Hasil Pembahasan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Atas Tindak Lanjut Evaluasi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Bantul Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	24 Desember 2025

Tabel III.12 Tabel Daftar Keputusan Pimpinan DPRD Tahun 2025

NO.	NAMA KEPUTUSAN	TENTANG	DIPUTUSKAN
1	Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2025 Nomor 1	Jadwal Kegiatan dan Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Bulan Januari-Februari 2025	13 Januari 2025
2	Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2025 Nomor 2	Jadwal Kegiatan dan Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Bulan Januari s.d. Maret 2025	30 Januari 2025

3	Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2025 Nomor 3	Jadwal Kegiatan dan Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Bulan Maret-April 2025	03 Maret 2025
4	Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2025 Nomor 4	Jadwal Kegiatan dan Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Bulan April-Mei 2025	11 April 2025
5	Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2025 Nomor 5	Jadwal Kegiatan dan Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Bulan Mei-Juni 2025	19 Mei 2025
6	Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2025 Nomor 6	Jadwal Kegiatan dan Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Bulan Juni s.d. Agustus 2025	25 Juni 2025
7	Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2025 Nomor 7	Jadwal Kegiatan dan Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Bulan Juli 2025	18 Juli 2025
8	Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2025 Nomor 8	Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Bantul tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah tahun anggaran 2024	28 Juli 2025
9	Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2025 Nomor 9	Jadwal Kegiatan dan Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Bulan Juli s.d. September 2025	30 Juli 2025
10	Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2025 Nomor 10	Jadwal Kegiatan dan Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Bulan Agustus s.d. Oktober 2025	28 Agustus 2025
11	Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2025 Nomor 11	Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Bantul tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	29 Agustus 2025
12	Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2025 Nomor 12	Jadwal Kegiatan dan Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Bulan September-Oktober 2025	30 September 2025
13	Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2025 Nomor 13	Jadwal Kegiatan dan Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Bulan Oktober s.d. Desember 2025	24 Oktober 2025
14	Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2025 Nomor 14	Pembentukan Pengurus Kaukus Perempuan Parlemen Kabupaten Bantul Periode Tahun 2024-2029	20 November 2025
15	Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2025 Nomor 15	Jadwal Kegiatan dan Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Bulan Desember 2025	01 Desember 2025

16	Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2025 Nomor 15	Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 Dan Rancangan Peraturan Bupati Bantul Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	Desember 2025
17	Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2025 Nomor 15	Jadwal Kegiatan Dan Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Bulan Desember 2025 S.D. Februari 2026	Desember 2025

Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul dalam memfasilitasi penerbitan produk hukum DPRD telah melampaui target yang ditetapkan. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari optimalnya dukungan administratif dan teknis yang diberikan oleh Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi seluruh tahapan pembahasan, penyusunan, hingga penetapan produk hukum DPRD.

Adapun faktor-faktor yang mendorong tercapainya tujuan strategis tersebut antara lain:

1. Optimalnya dukungan administratif dan fasilitasi oleh Sekretariat DPRD.

Sekretariat DPRD telah melaksanakan tugas fasilitasi secara optimal, mulai dari penyiapan bahan rapat, penyusunan risalah, koordinasi dengan alat kelengkapan DPRD, hingga fasilitasi tenaga ahli, sehingga proses pembentukan produk hukum dapat berjalan dengan lancar.

2. Tingginya komitmen Pimpinan dan Anggota DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi.

Komitmen yang kuat dari Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menjalankan fungsi pembentukan peraturan daerah dan produk hukum lainnya turut mendorong peningkatan jumlah produk hukum yang diterbitkan.

3. Koordinasi yang efektif antara Sekretariat DPRD dengan perangkat daerah dan stakeholder terkait.

Koordinasi yang baik dengan perangkat daerah pemrakarsa, tenaga ahli, serta pihak terkait lainnya mendukung kelancaran proses pembahasan produk hukum.

4. Kompetensi dan pengalaman SDM Sekretariat DPRD yang memadai.

SDM yang memiliki pemahaman terhadap mekanisme pembentukan produk hukum serta prosedur administrasi persidangan mampu memberikan dukungan yang optimal kepada DPRD.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat, antara lain:

2. Kompleksitas pembahasan substansi produk hukum.

Beberapa produk hukum memerlukan pembahasan yang mendalam dan koordinasi lintas perangkat daerah, sehingga membutuhkan waktu dan sumber daya yang lebih besar.

3. Keterbatasan jumlah SDM pendukung dibandingkan dengan peningkatan beban kerja.

Peningkatan jumlah produk hukum yang dibahas berdampak pada meningkatnya beban kerja fasilitasi.

4. Ketergantungan pada koordinasi dengan perangkat daerah dan pihak eksternal.

Proses pembahasan produk hukum memerlukan dukungan data, kajian, dan koordinasi dengan pihak lain, yang dalam beberapa kondisi dapat mempengaruhi kecepatan proses fasilitasi.

b. Analisis Capaian Sasaran Perangkat Daerah

Sasaran Perangkat Daerah yaitu Meningkatnya dukungan pelaksanaan pembahasan produk hukum DPRD diukur melalui indikator Indeks capaian fasilitasi produk hukum DPRD. Pada Tahun 2025, realisasi indikator tersebut mencapai 94,53, sedikit di bawah target yang ditetapkan yaitu 94,72.

Meskipun belum mencapai target secara penuh, capaian tersebut menunjukkan bahwa kualitas fasilitasi yang diberikan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul telah berjalan dengan baik dan berada pada kategori sangat tinggi.

Adapun beberapa faktor yang mendukung capaian sasaran tersebut antara lain:

1. Pelaksanaan fasilitasi yang sistematis dan sesuai ketentuan;

Sekretariat DPRD telah melaksanakan fasilitasi pembahasan produk hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prosedur yang berlaku.

2. Dukungan sarana dan prasarana kerja yang memadai;

Ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang cukup mendukung kelancaran pelaksanaan tugas fasilitasi.

3. Komitmen organisasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada DPRD;

Sekretariat DPRD secara konsisten berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada DPRD melalui peningkatan koordinasi dan profesionalisme kerja.

Sedangkan faktor yang menjadi kendala dalam pencapaian target indikator tersebut antara lain:

1. Variasi tingkat kompleksitas pembahasan produk hukum;
Beberapa produk hukum memiliki tingkat kompleksitas tinggi sehingga memerlukan waktu dan proses fasilitasi yang lebih intensif.
2. Keterbatasan sumber daya manusia dan beban kerja yang meningkat;
Peningkatan jumlah kegiatan fasilitasi belum sepenuhnya diimbangi dengan penambahan sumber daya manusia.
3. Dinamika kebijakan dan kebutuhan koordinasi lintas sektor;
Perubahan kebijakan dan kebutuhan koordinasi dengan berbagai pihak mempengaruhi optimalisasi fasilitasi.

Dengan adanya faktor penghambat dan pendukung diatas, maka untuk meningkatkan dan mempertahankan capaian kinerja pada tahun mendatang, Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul akan melaksanakan strategi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi SDM melalui pendidikan dan pelatihan teknis;
Dilaksanakan melalui bimbingan teknis, sosialisasi, dan pelatihan guna meningkatkan kemampuan dalam memfasilitasi pembahasan produk hukum.
2. Mengoptimalkan sistem dan tata kelola fasilitasi produk hukum;
Melalui penyempurnaan prosedur kerja, peningkatan koordinasi internal, dan penguatan sistem administrasi.
3. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung fasilitasi;
Untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dokumen dan proses fasilitasi.
4. Memperkuat koordinasi dengan perangkat daerah dan stakeholder terkait;
Untuk memastikan kelancaran proses pembahasan dan penerbitan produk hukum.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan fasilitasi secara berkelanjutan.
Tidak hanya berfokus pada kuantitas produk hukum, tetapi juga pada kualitas

proses fasilitasi guna meningkatkan indeks capaian kinerja.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa capaian IKU Sekretariat DPRD telah tercapai secara maksimal, meskipun terdapat berbagai kendala dan permasalahan dalam prosesnya.

Permasalahan dalam pencapaian IKU diantaranya sebagai berikut:

- a. Jadwal rapat dan pembahasan anggota dewan sering berubah-ubah menyesuaikan jadwal anggota dewan;
- b. Keterlambatan penyampaian sebagian materi Naskah Akademik dan kelengkapan dokumen Rancangan Peraturan Daerah dari pihak pengusul, sehingga berdampak pada mundurnya jadwal pembahasan Raperda di DPRD.
- c. Cepatnya perubahan instrument penyelenggaraan pemerintahan daerah karena menyesuaikan perubahan peraturan-peraturan dari Pemerintah Pusat;

Adapun Solusi yang akan dilakukan di tahun-tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan komitmen bersama anggota dewan untuk dapat menjalankan bersama kegiatan selama satu tahun anggaran sesuai jadwal yang ditetapkan dalam Bamus.;
- b. Menyusun kriteria seleksi yang jelas dalam menentukan skala prioritas Raperda berdasarkan urgensi, kebutuhan daerah, dan kesiapan naskah akademik.
- c. Menggunakan media sosial dan website resmi DPRD untuk menyosialisasikan Raperda yang sedang dibahas dan membuka kanal umpan balik dari masyarakat.
- d. Melibatkan akademisi, praktisi hukum, dan tokoh masyarakat dalam proses pembahasan untuk meningkatkan kualitas Raperda.

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU Persentase Raperda yang Disetujui Bersama yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Mengintensifkan hubungan kerjasama dengan OPD terkait, mitra Komisi maupun lembaga non pemerintah untuk mendukung tiga fungsi DPRD;

- b. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur Sekretariat DPRD dengan pelatihan, bimtek, dan pengembangan kapasitas lainnya.
- c. Peningkatan koordinasi dengan anggota DPRD agar dapat menjalankan agenda kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan baik dan tepat waktu;

C. Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2025 di Sekretariat DPRD sebesar Rp53.068.108.323,00 yang digunakan untuk membiayai Belanja. Sedangkan realisasi belanja sebesar Rp44.750.650.222,00, atau sebesar 84,33%.

Alokasi anggaran belanja langsung Tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel III.13 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.852.835.862,00	26,54
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	16.199.199.000,00	73,46
Jumlah		22.052.034.862,00	
Belanja Pendukung		31.016.073.461,00	
Total Belanja		53.068.108.323,00	

Sumber : esakip ROPK tahun 2025

Belanja dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama yang terkait langsung pencapaian sasaran dan anggaran untuk belanja program/kegiatan pendukung. Berdasarkan tabel diatas jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran Sekretariat DPRD sebesar Rp22.052.034.862,00 atau sebesar 41,55% dari total belanja, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp31.016.073.461,00 atau sebesar 58,45% dari total belanja.

Anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran, sasaran strategis dengan anggaran paling besar adalah sasaran Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dengan besaran anggaran 73,46% dari total belanja. Sementara itu, sasaran dengan anggaran yang relative kecil adalah sasaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar 26,54% dari total anggaran belanja.

Belanja Sekretariat DPRD terdiri dari belanja Pegawai, belanja modal, belanja belanja tidak terduga dan belanja tranfer. Dalam belanja pegawai terdapat Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, Belanja Gaji dan Tun- jangan DPRD dan lain-lain sebesar Rp 31.016.073.461,00 teralisasi sebesar 94,29%. Serapan ini tidak bisa maksimal karena dipengaruhi oleh pensiun, mutasi dan capaian kinerja masing-masing pegawai. Demikian juga dengan gaji dan tunjangan DPRD tidak terserap 100% karena terdapat penggantian antar waktu beberapa anggota dewan yang membutuhkan proses cukup panjang.

Penyerapan belanja pada Tahun 2025 sebesar 84,33% dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar 70,31%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 94,29%.

Jika dilihat dari realisasi anggaran per IKU, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar 92,34%, sedangkan penyerapan anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD sebesar 66,10%. Jika dilihat dari serapan anggaran per sasaran, maka sasaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menyerap anggaran paling besar yaitu 92,34% dari target. Sedangkan sasaran Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD menyerap anggaran terkecil yaitu 66,10% dari target.

Anggaran dan realisasi belanja Tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

Tabel III.14 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Meningkatnya dukungan pelaksanaan pembahasan produk hukum DPRD	91%	109,09%	119,88%	22.052.034.862,00	15.505.542.635,00	70,31

Sumber : esakip ROPK tahun 2025

D. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja pada tahun 2025 sebesar 15,67% dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 29,69%, sedangkan efisiensi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 5,71%. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per IKU, efisiensi anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPR sebesar 42,44%, sedangkan efisiensi anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar 7,66%. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per sasaran, maka sasaran Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPR memiliki efisiensi anggarannya paling besar yaitu 33,90% dari anggaran target. Sedangkan sasaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota efisiensi anggarannya terkecil yaitu 7,66% dari anggaran target.

Efisiensi belanja Tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

Tabel III.15 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
1	- Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	5.852.835.862,00	4.798.308.419,00	1.054.527.443,00	4,78%
	- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah				
2	- Persentase capaian pembahasan produk hukum fungsi legislasi	16.199.199.000,00	10.707.234.216,00	5.491.964.784,00	24,90%
	- Persentase capaian pembahasan produk hukum fungsi pengawasan dan penganggaran				
Jumlah		22.052.034.862,00	15.505.542.635,00	6.546.492.227,00	29,69%
Belanja Pendukung		31.016.073.461,00	29.245.107.587,00	1.770.965.874,00	5,71%
Total Belanja		53.068.108.323,00	44.750.650.222,00	8.317.458.101,00	15,67%

Sumber : esakip ROPK tahun 2025

E. Lintas Sektor

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan di kabupaten Bantul yang bersifat lintas sektoral agar berdaya dan berhasil guna untuk kesejahteraan masyarakat Sekretariat DPRD ikut mendukung program Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas yang memiliki tugas melaksanakan fasilitasi pembahasan produk hukum DPRD Kabupaten Bantul agar seluruh target pembahasan produk hukum Kabupaten Bantul dapat tercapai.

No	Kegiatan Lintas Sektoral	Pihak	Kontribusi	Keluaran	Kelompok Sasaran	Manfaat
1	Fasilitasi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)	Bagian Hukum Setda	Harmonisasi dan fasilitasi legal drafting	Raperda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	DPRD dan Pemerintah Daerah	Produk hukum yang dihasilkan sesuai ketentuan perundang-undangan
		OPD Teknis	Penyusunan Naskah Akademik dan materi teknis	Naskah Akademik dan materi teknis pembahasan raperda	Komisi DPRD	Pembahasan lebih substantif

2	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	OPD terkait	Penyampaian data dan informasi teknis	Risalah rapat dan rekomendasi DPRD	DPRD dan OPD	Peningkatan kualitas pengawasan dan fungsi legislasi
		Pemerintah Provinsi / Kementerian	Konsultasi substansi kebijakan	Masukan dan penyempurnaan regulasi	DPRD	Kebijakan daerah selaras dengan regulasi nasional
3	Pelaksanaan Reses dan Penyerapan Aspirasi	Pemerintah Kalurahan/Ka panewon	Fasilitasi lokasi dan data masyarakat	Laporan hasil reses	Masyarakat Kabupaten Bantul	Aspirasi masyarakat terakomodasi dalam kebijakan daerah
		OPD terkait	Tindak lanjut aspirasi sesuai urusan	Rekomendasi kebijakan/program	Masyarakat	Program lebih responsif dan tepat sasaran
4	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Diskominfo	Publikasi dan penyebarluasan informasi kegiatan DPRD	Dokumentasi dan publikasi kegiatan DPRD	Masyarakat	Transparansi dan akuntabilitas lembaga DPRD
5	Pendalaman Tugas DPRD	OPD Teknis / Akademisi	Narasumber dan bahan kajian	Laporan pendalaman tugas	Anggota DPRD	Peningkatan kapasitas serta kualitas kebijakan dan produk hukum yang dihasilkan

Bab IV Penutup

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 1 (satu) sasaran, dan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target, bahkan ada yang melebihi target, atau rata-rata tercapai sebesar 109,09% atau kinerja kriteria **Sangat Tinggi**.

Dalam Pelaksanaan faktor kunci pendukung keberhasilan tercapainya sasaran Sekretariat DPRD pada tahun 2025 antara lain adalah :

1. kinerja yang baik dari Sekretariat DPRD dari mulai perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi setiap program dan kegiatan;
2. komitmen seluruh pegawai Sekretariat DPRD, pimpinan dan anggota DPRD dalam menjalankan kegiatan yang telah tersusun;
3. koordinasi dan kerja sama yang baik di internal maupun eksternal kantor Sekretariat DPRD.

Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

- a. Mengintensifkan hubungan kerjasama dengan OPD terkait, maupun lembaga non pemerintah untuk mendukung tugas pokok dan fungsi dengan dukungan sarana prasarana yang ada.
- b. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur yang lebih baik dengan pelatihan, bimtek, dan pengembangan kapasitas lainnya.
- c. Peningkatan koordinasi dengan anggota DPRD agar dapat menjalankan agenda kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan baik dan tepat waktu;
- d. Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi anggaran baik target fisik maupun keuangan agar penyerapan anggaran optimal;

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam perubahan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 khususnya untuk Tahun Anggaran 2025 dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milih tuhan yang maha esa., namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.

LAMPIRAN

1. Renstra 2022-2026

RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANTUL PERIODE 2022-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Nilai	Target Per Tahun				
				2022	2023	2024	2025	2026
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya fasilitasi pembahasan produk hukum DPRD	Prosentase Raperda yang Disetujui Bersama	80%	72%	74%	76%	78%	80%

Sumber data : esakip dalam aplikasi esakip ropk)*

2. Renstra 2025-2029

BERITA ACARA VERIFIKASI RANCANGAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Pada Hari Senin Tanggal Dua Puluh Tiga Bulan Juni Tahun 2025 telah dilakukan verifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 pada Sekretariat DPRD dengan hasil sebagai berikut:

1. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah:

Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah
Terwujudnya penerbitan produk hukum	Meningkatnya dukungan pelaksanaan pembahasan produk hukum DPRD

2. Indikator Tujuan Perangkat Daerah:

Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Formula Perhitungan	Sumber Data	Sumber Indikator
Terwujudnya penerbitan produk hukum	Persentase capaian produk hukum yang diterbitkan DPRD	Persen	$\frac{\text{Produk Hukum DPRD yang diterbitkan Tahun N}}{\text{Jumlah Target Produk Hukum DPRD Tahun N}} \times 100\%$ Produk Hukum meliputi Raperda, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD	Sekretariat DPRD	Lainnya

Data existing

Indikator Tujuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase capaian produk hukum yang diterbitkan DPRD	100	100	100	100	100

Target Indikator

Indikator Tujuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Persentase capaian produk hukum yang diterbitkan DPRD	100	100	100	100	100	100

3. Indikator Sasaran Perangkat Daerah:

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Formula Perhitungan	Sumber Data	Sumber Indikator										
Meningkatnya dukungan pelaksanaan pembahasan produk hukum DPRD	Indeks capaian fasilitasi produk hukum DPRD	Indeks	Dihitung berdasarkan capaian program, Nilai AKIP dan IKM dengan bobot sebagai berikut:	Sekretariat DPRD	Lainnya										
			<table><tr><th>Indikator</th><th>Bobot</th></tr><tr><td>Persentase capaian pembahasan produk hukum fungsi legislasi</td><td>0,3</td></tr><tr><td>Persentase capaian pembahasan produk hukum fungsi pengawasan dan penganggaran</td><td>0,3</td></tr><tr><td>Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah</td><td>0,2</td></tr><tr><td>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah</td><td>0,2</td></tr></table>			Indikator	Bobot	Persentase capaian pembahasan produk hukum fungsi legislasi	0,3	Persentase capaian pembahasan produk hukum fungsi pengawasan dan penganggaran	0,3	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	0,2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	0,2
			Indikator			Bobot									
			Persentase capaian pembahasan produk hukum fungsi legislasi			0,3									
			Persentase capaian pembahasan produk hukum fungsi pengawasan dan penganggaran			0,3									
			Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah			0,2									
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	0,2														

Data existing

Indikator Sasaran	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks capaian fasilitasi produk hukum DPRD	n/a	92,09	92,57	93,96	94,54

sTarget Indikator

Indikator Sasaran	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Indeks capaian fasilitasi produk hukum DPRD	94,72	94,91	95,01	95,12	95,18	95,39

Sumber data : Sekretariat DPRD tahun 2026

4. IKU Perubahan 2025



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL SEKRETARIAT DPRD

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤꦠꦸꦭꦱꦼꦏꦼꦂꦠꦂꦶꦢꦏꦧꦸꦭꦱꦼꦏꦼꦂꦠꦂꦶꦢ

Jl. Jenderal Sudirman Nomor 85 Bantul. Telp. (0274) 367417 Fax. (0274) 367200
Kode Pos 55711 website: <http://dprd.bantulkab.go.id> e-mail: sekwan.bantul@bantulkab.go.id

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2026

No (1)	Tujuan/Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Satuan (4)	Target Tahunan (5)
1.	Tujuan: Terwujudnya penerbitan produk hukum	Persentase capaian produk hukum yang diterbitkan DPRD	Persen	100
1.1	Sasaran: Meningkatnya dukungan pelaksanaan pembahasan produk hukum DPRD	Indeks capaian fasilitasi produk hukum DPRD	Indeks	94,91

Penjelasan:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1.	Persentase capaian produk hukum yang diterbitkan DPRD	Indikator ini dipilih untuk mengukur tingkat keberhasilan penerbitan produk hukum DPRD dibandingkan dengan rencana atau target yang telah ditetapkan. Persentase capaian memberikan gambaran proporsional mengenai seberapa besar target penerbitan produk hukum dapat direalisasikan dalam satu tahun kinerja, sekaligus mencerminkan efektivitas dukungan yang diberikan oleh Sekretariat DPRD dalam keseluruhan proses pembentukan produk hukum tersebut.	$\frac{\text{Produk Hukum DPRD yang diterbitkan Tahun N}}{\text{Jumlah Target Produk Hukum DPRD Tahun N}} \times 100\%$ Produk hukum yang dimaksud meliputi: Raperda, Keputusan DPRD, dan Keputusan Pimpinan DPRD.	Sekretariat DPRD



- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase capaian produk hukum yang diterbitkan DPRD	100%	Target kinerja Tujuan “Terwujudnya penerbitan produk hukum” pada Tahun 2026 dengan indikator Persentase capaian produk hukum yang diterbitkan DPRD, ditetapkan sebesar 100%, sesuai dengan Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2025–2029 yang menetapkan target tahunan sebesar 100%. Penetapan target 100% didasarkan pada kewenangan Sekretariat DPRD dalam memberikan dukungan administratif dan teknis terhadap seluruh agenda produk hukum DPRD yang telah direncanakan. Oleh karena itu, target tersebut mencerminkan standar kinerja pelayanan Sekretariat DPRD untuk memastikan seluruh produk hukum DPRD yang ditargetkan dapat difasilitasi dan diterbitkan pada Tahun 2026.

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data				
1.1.	Meningkatnya dukungan pelaksanaan pembahasan produk hukum DPRD	Dengan meningkatkan kinerja dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD terutama pembahasan produk hukum DPRD oleh sekretariat DPRD, maka diharapkan target raperda yang dibahas dan disetujui bersama setiap tahunnya dapat tercapai.	Dihitung berdasarkan capaian program, Nilai AKIP dan IKM dengan bobot sebagai berikut:	1. Data realisasi pembahasan produk hukum fungsi legislasi di Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan.				
			<table><tr><th>Indikator</th><th>Bobot</th></tr><tr><td>Persentase capaian pembahasan produk hukum fungsi legislasi</td><td>0,3</td></tr></table>	Indikator	Bobot	Persentase capaian pembahasan produk hukum fungsi legislasi	0,3	2. Data realisasi pembahasan produk hukum fungsi pengawasan dan penganggaran di Bagian Fasilitas dan Pengawasan.
			Indikator	Bobot				
			Persentase capaian pembahasan produk hukum fungsi legislasi	0,3				
			<table><tr><td>Persentase capaian pembahasan produk hukum fungsi pengawa- san dan penganggaran</td><td>0,3</td></tr></table>	Persentase capaian pembahasan produk hukum fungsi pengawa- san dan penganggaran	0,3	3. Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat DPRD (LHE AKIP) yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul.		
Persentase capaian pembahasan produk hukum fungsi pengawa- san dan penganggaran	0,3							
<table><tr><td>Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah</td><td>0,2</td></tr></table>	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	0,2	4. Data Indeks Kepuasan Masyarakat yang dihimpun oleh Sub Bagian Humas dan Protokol Bagian Umum Sekretariat DPRD.					
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	0,2							
<table><tr><td>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah</td><td>0,2</td></tr></table>	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	0,2						
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	0,2							



Balai
Sertifikasi
Elektronik

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan **BSrE**.

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan																									
Indeks capaian fasilitasi produk hukum DPRD	94,91%	Target tahun 2026 sebesar 94.91% ini dihitung dari akumulasi capaian 4 indikator Program yaitu: 1. Persentase capaian pembahasan produk hukum fungsi legislasi, 2. Persentase capaian pembahasan produk hukum fungsi pengawasan dan penganggaran, 3. Nilai AKIP, dan 4. Nilai IKM sesuai dengan bobot masing-masing sebagai berikut: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th><th>Target Tahunan</th><th>Bobot</th><th>Jumlah (Target x Bobot)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Persentase capaian pembahasan produk hukum fungsi legislasi</td><td>100</td><td>30%</td><td>30</td></tr> <tr> <td>Persentase capaian pembahasan produk hukum fungsi pengawasan dan penganggaran</td><td>100</td><td>30%</td><td>30</td></tr> <tr> <td>Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah</td><td>82,00</td><td>20%</td><td>16,23</td></tr> <tr> <td>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah</td><td>92,55</td><td>20%</td><td>18,5</td></tr> <tr> <td>Jumlah Total</td><td colspan="3">94,91</td></tr> </tbody> </table>		Indikator	Target Tahunan	Bobot	Jumlah (Target x Bobot)	Persentase capaian pembahasan produk hukum fungsi legislasi	100	30%	30	Persentase capaian pembahasan produk hukum fungsi pengawasan dan penganggaran	100	30%	30	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	82,00	20%	16,23	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	92,55	20%	18,5	Jumlah Total	94,91		
Indikator	Target Tahunan	Bobot	Jumlah (Target x Bobot)																								
Persentase capaian pembahasan produk hukum fungsi legislasi	100	30%	30																								
Persentase capaian pembahasan produk hukum fungsi pengawasan dan penganggaran	100	30%	30																								
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	82,00	20%	16,23																								
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	92,55	20%	18,5																								
Jumlah Total	94,91																										

Bantul, 05 Januari 2026
Plt. Sekretaris DPRD,



Praptanugraha, S.Sos., M.H.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 197112171991011001



- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

Sumber data : Sekretariat DPRD tahun 2026

5. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL SEKRETARIAT DPRD

ꦑꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦨꦤꦠꦸꦭꦱꦼꦏꦿꦠꦂꦶꦢꦠꦤꦼꦥꦠꦸꦭ

Jl. Jendral Sudirman Nomor 85 Bantul Telp. (0274) 367417 Fax. (0274) 367200
Kode Pos 55711 website: <http://dprd.bantulkab.go.id> e-mail: sekwan.bantul@bantulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : PRAPTANUGRAHA, S.Sos., M.H.
Jabatan : Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris DPRD
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. ABDUL HALIM MUSLIH
Jabatan : Bupati Bantul
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 19 September 2025

PIHAK KEDUA
BUPATI BANTUL



H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA
PLT. SEKRETARIS DPRD BANTUL



PRAPTANUGRAHA, S.Sos., M.H.
NIP. 197112171991011001

LAMPIRAN 1
TABEL KINERJA
TAHUN 2025

Perangkat Daerah : Sekretariat DPRD
Jabatan : Plt. Sekretaris DPRD
Tahun Anggaran : 2025

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Tujuan : Terwujudnya penerbitan produk hukum	Persentase capaian produk hukum yang diterbitkan DPRD	Persen	100	I	40
					II	30
					III	20
					IV	10
1.1	Sasaran : Meningkatkan dukungan pelaksanaan pembahasan produk hukum DPRD	Indeks capaian fasilitasi produk hukum DPRD	Indeks	94,72	I	-
					II	-
					III	-
					IV	*94,72

Keterangan:

- Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Nama Program	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 36.868.909.323,00
2.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp. 16.199.199.000,00
	Jumlah Anggaran	Rp. 53.068.108.323,00

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

Bantul, 19 September 2025

PIHAK KEDUA
BUPATI BANTUL



H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS DPRD BANTUL



PRAPTANUGRAHA, S.Sos., M.H.
NIP. 197112171991011001



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E.

LAMPIRAN II

PENJELASAN KINERJA

TAHUN 2025

Uraian Sasaran 1:

“Meningkatnya dukungan pelaksanaan pembahasan produk hukum DPRD.”

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah memastikan bahwa seluruh proses pembahasan peraturan daerah dan produk hukum lainnya oleh DPRD dapat berjalan efektif, terarah, dan sesuai prosedur. Dukungan yang dimaksud, berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 48 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli Bupati dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretariat DPRD melaksanakan fungsi penunjang pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD, antara lain:

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
- d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya

Melalui peningkatan kualitas dukungan tersebut, diharapkan proses pembahasan produk hukum DPRD menjadi lebih efisien, mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat, serta menghasilkan regulasi yang relevan dan aplikatif. Keberhasilan sasaran ini akan memperkuat peran DPRD dalam fungsi legislasi dan mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) buah indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data								
1.	Meningkatnya dukungan pelaksanaan pembahasan produk hukum DPRD	Dengan meningkatkan kinerja dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD terutama pembahasan produk hukum DPRD oleh sekretariat DPRD, maka diharapkan target ra-perda yang dibahas dan disetujui bersama setiap tahunnya dapat tercapai.	Dihitung berdasarkan capaian program, Nilai AKIP dan IKM dengan bobot sebagai berikut: <table><tr><th>Indikator</th><th>Bobot</th></tr><tr><td>Persentase capaian pembahasan produk hukum fungsi legislasi</td><td>0,3</td></tr><tr><td>Persentase capaian pembahasan produk hukum fungsi pengawasan dan penganggaran</td><td>0,3</td></tr><tr><td>Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah</td><td>0,2</td></tr></table>	Indikator	Bobot	Persentase capaian pembahasan produk hukum fungsi legislasi	0,3	Persentase capaian pembahasan produk hukum fungsi pengawasan dan penganggaran	0,3	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	0,2	1. Data realisasi pembahasan produk hukum fungsi legislasi di Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan. 2. Data realisasi pembahasan produk hukum fungsi pengawasan dan penganggaran di Bagian Fasilitasi dan Pengawasan.
Indikator	Bobot											
Persentase capaian pembahasan produk hukum fungsi legislasi	0,3											
Persentase capaian pembahasan produk hukum fungsi pengawasan dan penganggaran	0,3											
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	0,2											

			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	0,2	3. Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat DPRD (LHE AKIP) yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul. 4. Data Indeks Kepuasan Masyarakat yang dihimpun oleh Sub Bagian Humas dan Protokol Bagian Umum Sekretariat DPRD.
--	--	--	---	-----	--

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan		
Indeks capaian fasilitasi produk hukum DPRD	94,72%	Target tahun 2025 sebesar 94.72% ini dihitung dari akumulasi capaian 4 indikator Program yaitu 1. Persentase capaian pembahasan produk hukum fungsi legislasi, 2. Persentase capaian pembahasan produk hukum fungsi pengawasan dan penganggaran, 3. Nilai AKIP dan 4. Nilai IKM sesuai dengan bobot masing-masing sebagai berikut:		
		Indikator	Target Tahunan	Jumlah (Target x Bobot)
		Persentase capaian pembahasan produk hukum fungsi legislasi	100	30%
		Persentase capaian pembahasan produk hukum fungsi pengawasan dan penganggaran	100	30%
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	81,13	20%



Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	92,49	20%	18,5
		Jumlah Total	94,72		



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

Sumber data : esakip dalam aplikasi esakip ropk Sekretariat DPRD tahun 2025

6. Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024 dari Inspektorat

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

LAPORAN HASIL EVALUASI

**IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH PADA SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024.**

NOMOR	:	061/0474.D/Ev.SAKIP/2025
TANGGAL	:	24 April 2025



- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

LAPORAN HASIL EVALUASI
IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PADA SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024

I. PENDAHULUAN

1.1. Dasar Hukum Evaluasi

- a) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
- e) Keputusan Inspektur Bantul Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- f) Keputusan Bupati Bantul 592 Tahun 2024 Tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2025.
- g) Keputusan Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Tindak Lanjut Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2025.

1.2. Latar Belakang Evaluasi

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dikembangkan sebagai suatu sistem manajemen kinerja untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui aspek akuntabilitas dan pengukuran kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Penerapan SAKIP di Pemerintah Kabupaten Bantul



- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

dilakukan oleh Inspektorat Daerah selaku APIP agar dapat diperoleh umpan balik yang obyektif dalam rangka meningkatkan kualitas secara terus-menerus (*continues improvement*). Masing-masing unit kerja organisasi secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada para pemangku kepentingan.

Bupati Bantul selaku Kepala Daerah dan Kepala Pemerintahan Kabupaten Bantul perlu mengetahui sampai seberapa jauh penerapan SAKIP berpengaruh terhadap tingkat akuntabilitas dan capaian kinerja instansi pemerintah dan seluruh unit kerja organisasi di bawah kepemimpinannya. Pelaksanaan evaluasi SAKIP pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten dilakukan oleh Tim Evaluasi dari Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul

1.3. Tujuan Evaluasi

- a) Tujuan Umum untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah
- b) Tujuan Khusus :
 - 1. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP
 - 2. Menilai tingkat implementasi SAKIP
 - 3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja
 - 4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP
 - 5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

1.4. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang Lingkup Evaluasi AKIP meliputi :

- a) Penilaian kualitas perencanaan kinerja
- b) Penilaian pengukuran kinerja
- c) Penilaian pelaporan kinerja
- d) Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal

1.5. Metodologi Evaluasi

Tingkat Evaluasi yang akan dilakukan adalah Evaluasi mendalam yaitu evaluasi dengan melakukan penelaahan dokumen atau informasi yang tersedia, konfirmasi, pengujian dan analisis terbatas pada komponen akuntabilitas kinerja tertentu, ditambah dengan pengujian atau pembuktian melalui wawancara secara mendalam.

Sedangkan metodologi yang digunakan dalam evaluasi adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan teknik :

- a) Cheklist Pengumpulan Data dan Informasi
- b) Komunikasi melalui Tanya Jawab Sederhana
- c) Observasi
- d) Studi Dokumentasi

1.6. Susunan Tim

No.	Jabatan Dalam Tim	:	Nama
1.	Pengendali Mutu/Penanggung Jawab		Hermawan Setiaji,SIP,MH
2.	Pembantu Penanggung Jawab		Besari Setyowati, S.E,M.PA
3.	Pengendali Teknis		Tlau Sakti Santosa, S.S, M.Hum
4	Ketua Tim		Sri Handayani,S.Sos,MM
5	Anggota		Wiwik Nuraini,S.E
6	Anggota		Anita Sari,S.H

1.7. Gambaran Umum Sekretariat DPRD

Data umum Dinas.. sebagai berikut:

Nama Dinas : Sekretariat DPRD
Alamat : Jl Jenderal Sudirman No 85 Bantul
Pimpinan Dinas
Nama/NIP : Sapta Nugraha, S.Sos, MH
197112171991011001
Jabatan : Sekretaris DPRD



- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan **BSrE**.

1.8. Gambaran Umum Implementasi SAKIP Sekretariat DPRD

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan daerah yang baik dan bersih (*clean and good governance*) maka pengelolaan administrasi publik dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintah, merupakan yang harus dilakukan di era reformasi. Oleh karena itu, Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berorientasi hasil (*result oriented government*) sesuai dengan kewenangannya dan manajemen pemerintahan yang diimplementasikan adalah akuntabilitas kinerja.

Akuntabilitas kinerja memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategi organisasi. sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran tersebut dapat terukur, dapat diuji, dan dapat diandalkan.

Selanjutnya dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, untuk membantu mewujudkan misi Bupati yaitu Pendayagunaan potensi local dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif, Sekretariat DPRD telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebanyak 1 (satu) yakni Prosentase Raperda yang Disetujui Bersama.

		pelaporan kinerja, dan evaluasi atas kinerja internal dan terdigitalisasi melalui aplikasi e-sakip ROPK
2	Penyusunan jadwal kedepannya dalam menyusun perundang-undangan lebih baik melibatkan anggota dewan, memanfaatkan keberadaan asosiasi sekretaris DPRD Kab/kota (ASDEKSI) tempat bernaung bagi Sekretariat DPRD, mengikutsertakan ASN Sekretariat DPRD dalam diklat penyusunan perancangan perundang-undangan	1. Melibatkan Anggota DPRD dalam penyusunan jadwal Perundang-undangan Mengadakan rapat koordinasi rutin antara sekretariat DPRD dan anggota dalam jadwal propempera Menggunakan mekanisme konsultasi awal untuk menyelaraskan agenda kerja DPRD dengan proses penyusunan perundang-undangan 2. Memanfaatkan peran ASDEKSI dalam penyusunan perundang-undangan 3. Meningkatkan kompetensi ASN sekretariat DPRD dalam perancangan perundang-undangan

II. GAMBARAN HASIL EVALUASI

2.1. Kondisi

2.1.1. Perencanaan Kinerja

Komponen perencanaan kinerja pada Sekretariat DPRD mendapatkan nilai 23,10 dengan bobot penilaian sebesar 30%. Perolehan nilai tersebut dilihat dari 3 (tiga) komponen yaitu keberadaan Perencanaan Kinerja



- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

dengan bobot sebesar 6%, Mutu Perencanaan Kinerja dengan bobot sebesar 9%, dan Pemanfaatan Perencanaan Kinerja dengan bobot 15 %. Adapun rinciannya sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Nilai Akhir	Pesentase
1	PERENCANAAN KINERJA	30.00	23,10	77,00%
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6.00	5.40	90.00%
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (<i>cascading</i>) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (<i>crosscutting</i>)	9.00	7,20	80.00%
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15.00	10.50	70.00%

Hasil penilaian perencanaan kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul telah melakukan pemenuhan seluruh dokumen perencanaan kinerja.
- b. Dokumen Perencanaan kinerja sebagian besar telah memenuhi standar yang baik, untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (*cascading*) disetiap level secara logis, namun demikian masih ada beberapa catatan antara lain:
 - 1) Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai.
 - a. Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai.
Sasaran pada pohon kinerja pada tahun 2024 masih bersifat output tetapi pada tahun 2025 sasarannya telah bersifat outcome



Balai
Sertifikasi
Elektronik

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

- b. Indikator Prosentase Raperda yang dibahas bersama belum mampu menjawab kinerja semua Kepala Bagian karena setiap Kepala Bagian mengampu kegiatan dan sub kegiatan yang berbeda sehingga perlu dianalisa kembali atas kecukupan 1 indikator untuk menjawab kinerja setiap kabag.
- 2) Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis
- Dalam temuan SAKIP oleh Kemenpan tahun 2023 dan 2024 Penetapan target tahunan pada perjanjian kinerja telah sesuai dengan rencana strategis, namun masih ada beberapa target yang belum disesuaikan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya. Didalam Perjanjian Kinerja tahun 2024 target telah ditentukan sesuai renstra yakni sebesar 76% sedangkan capaian kinerja tahun 2023 sebesar 123 %. Tahun 2024 dengan target 76% capaiannya sebesar 131,58% . Dalam Perjanjian kinerja tahun 2025 Sekretariat DPRD menetapkan target sebesar 91%.
- 3) Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting)
- Pohon kinerja yang diupload belum mencantumkan adanya crosscutting, padahal Sekretariat DPRD mempunyai hubungan kinerja yang sangat erat dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di sekretariat DPRD
- c. Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan, hal ini dibuktikan salah satunya dengan dilakukannya perubahan perjanjian kinerja, namun demikian masih ada beberapa catatan yakni: terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik. Temuan SAKIP tahun 2023 untuk SAKIP tahun 2022 dan temuan 2024 untuk SAKIP 2023 oleh Kemenpan terkait target belum digunakan untuk perbaikan/penyempurnaan dokumen perencanaan Tahun 2024.

2.1.2. Pengukuran Kinerja

Komponen Pengukuran Kinerja Sekretariat DPRD mendapatkan nilai 21,60 dengan bobot penilaian sebesar 30%. Perolehan nilai tersebut dilihat dari 3 (tiga) komponen yaitu Kebijakan/Keberadaan Pengukuran Kinerja dengan bobot sebesar 6%, Kualitas/Mutu Pengukuran Kinerja dengan bobot sebesar 9%, dan Pemanfaatan Pengukuran Kinerja dengan bobot 15%.

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Nilai Akhir	Pesentase
2	PENGUKURAN KINERJA	30.00	21,60	72.00%
2. a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6.00	4,80	80.00%
2. b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9.00	6,30	70.00%
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15.00	10,50	70.00%

Hasil penilaian Pengukuran Kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Telah tersedia pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja, definisi operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja serta mekanisme pengumpulan data kinerja;
- 2) Pengukuran kinerja telah dilakukan melalui Aplikasi eSAKIP ROPK untuk setiap level/jenjang, namun masih terdapat kelemahan karena belum seluruh realisasi kinerja di input pada aplikasi e-sakip;
- 3) Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

2.1.3. Pelaporan Kinerja

Komponen Pelaporan Kinerja pada Sekretariat DPRD mendapatkan nilai 13,05 dengan bobot penilaian sebesar 15%. Perolehan nilai tersebut dilihat dari 3 (tiga) komponen yaitu Kebijakan/Keberadaan Pelaporan Kinerja dengan bobot sebesar 3%, Kualitas/Mutu Pelaporan Kinerja dengan bobot sebesar 4,5%, dan Pemanfaatan Pelaporan Kinerja dengan bobot 7,5%.

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Nilai Akhir	Pesentase
3	PELAPORAN KINERJA	15.00	13,05	87.00%
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3.00	2.70	90.00%
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya	4.50	3,60	80.00%
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7.50	6.75	90.00%

Hasil penilaian Pelaporan Kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul telah melakukan pemenuhan dokumen Pelaporan Kinerja.
- 2) Dari Aspek Kualitas dokumen pelaporan kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya, namun demikian masih terdapat kriteria yang belum dapat dipenuhi, yaitu:
 - a. Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja.

LKj telah memuat informasi tentang pencapaian kinerja pada Bab III, penghitungan capaian Prosentase Raperda yang dibahas bersama belum tepat formula jumlah raperda yang dibahas dibagi target x 100%, target 86% (capaian 100%) seharusnya $100\%/86\%=116\%$

- b. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.

Didalam Tabel III.5 Laporan Kinerja Tahun 2024 Sekretariat DPRD Pencapaian Kinerja dan anggaran tahun 2024 indikator kinerja prosentase raperda yang disetujui bersama dapat terealisasi 131,58% dengan anggaran Rp12.305.928.366 atau sebesar 60,78% dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp34.192.994.835 (sumber : esakip ROPK tahun 2024), analisa data yang disajikan tersebut kurang valid.

- 3) Pelaporan Kinerja telah dimanfaatkan dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.

2.1.4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal pada Sekretariat DPRD mendapatkan nilai 22,50 dengan bobot penilaian sebesar 25%. Perolehan nilai tersebut dilihat dari 3 (tiga) komponen yaitu Kebijakan/Keberadaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan bobot sebesar 5%, Kualitas/Mutu Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan bobot sebesar 7,5%, dan Pemanfaatan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan bobot 12,5%.

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Nilai Akhir	Pesentase
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25.00	22.50	90.00%
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5.00	4.50	90.00%



- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

4.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7.50	6.75	90.00%
4.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi kinerja	12.50	11.25	90.00%

Hasil penilaian Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Telah tersedia dokumen atau media yang memuat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yaitu pedoman atas evaluasi perencanaan, pengukuran dan pelaporan yang ada pada organisasi.
- 2) Telah dilakukan penilaian mandiri implementasi sistem akuntabilitas kinerja oleh perangkat daerah, namun belum sepenuhnya didukung dengan sumberdaya yang memadai.
- 3) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah.

2.1.5. Evaluasi atas Capaian Kinerja

Dari kondisi tersebut diatas, dapat disampaikan hasil evaluasi atas capaian kinerja Sekretariat DPRD pada tahun 2024 mendapatkan skor 80,25 dengan predikat kinerja **A** dengan interpretasi **Memuaskan**.

Adapun rincian dari hasil capaian kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Nilai Akhir	%-tase
1	PERENCANAAN KINERJA	30.00	23,10	77,00%
1.a	Keberadaan	6.00	5.40	90.00%
1.b	Kualitas/Mutu	9.00	7,20	80.00%
1.c	Pemanfaatan	15.00	10.50	70.00%
2	PENGUKURAN KINERJA	30.00	21,60	72.00%
2.a	Keberadaan	6.00	4,80	80.00%
2.b	Kualitas/Mutu	9.00	6,30	70.00%
2.c	Pemanfaatan	15.00	10,50	70.00%
3	PELAPORAN KINERJA	15.00	13,05	87.00%
3.a	Keberadaan	3.00	2.70	90.00%
3.b	Kualitas/Mutu	4.50	3,60	80.00%
3.c	Pemanfaatan	7.50	6.75	90.00%
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25.00	22.50	90.00%
4.a	Keberadaan	5.00	4.50	90.00%
4.b	Kualitas/Mutu	7.50	6.75	90.00%
4.c	Pemanfaatan	12.50	11.25	90.00%
	Nilai Akuntabilitas Kinerja	100.00	80.25	80.25%

Penilaian tersebut, belum selaras dengan hasil penilaian mandiri (*self assesment*) yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD. Penilaian tersebut, dibandingkan dengan hasil penilaian tahun sebelumnya tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 1,44% yaitu dari 81,69 menjadi 80,25 pada tahun 2024.

2.2. Rekomendasi

Atas kelemahan atau kekurangan yang diuraikan dalam kondisi diatas, direkomendasikan agar dilakukan langkah-langkah untuk perbaikan sebagai berikut :



Balai
Sertifikasi
Elektronik

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

- 1) Agar melakukan analisis kembali atas ketercukupan indikator Prosentase Raperda yang dibahas bersama yang diampu 4 (empat) Kepala Bagian dengan melakukan koordinasi bersama Bagian Organisasi dan Bappeda Kabupaten bantul
- 2) Menyempurnakan kualitas penetapan target kinerja khususnya memastikan bahwa target kinerja realistis, progresif/meningkat setiap tahunnya dan menginterpretasikan sebuah kondisi yang baik
- 3) Mencermati kembali laporan kinerja terkait perhitungan capaian Prosentase Raperda yang dibahas bersama dan pencapaian kinerja dan anggaran tahun 2024 pada Tabel III.5
- 4) Agar melakukan analisis crosscutting pohon kinerja dengan berkoordinasi bersama Bagian Organisasi

III. PENUTUP

3.1. Simpulan

3.1.1. Nilai Hasil Evaluasi

Nilai hasil evaluasi dalam kisaran angka mulai 0 s.d 100, Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul memperoleh nilai dengan rincian hasil penilaian sebagai berikut :

No	Komponen yang Dinilai	Bobot (%)	Nilai
a.	Perencanaan Kinerja	30	23,10
b.	Pengukuran Kinerja	30	21,60
c.	Pelaporan Kinerja	15	13,05
d.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	22,50
Nilai Hasil Evaluasi		100	80,25

3.1.2. Kategori Penilaian

Dengan nilai hasil evaluasi sebesar 80,25 Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul termasuk dalam kategori penilaian **"A"** dengan interpretasi Memuaskan.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

3.1.3. Penguatan AKIP

Implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul diharapkan tidak hanya mendorong pencapaian *output* organisasi secara lebih efektif dan efisien namun juga mampu memberikan kontribusi terhadap pencapaian dampak pada *outcome* yang telah ditetapkan. Secara berjenjang, pencapaian-pencapaian tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama dan dukungan dari seluruh unsur pada Sekretariat DPRD secara konsisten dan berkesinambungan.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Telah Ditandatangani Secara Elektronik
Tanggal 6 Mei 2025
Nomor T/700.1.2.1/00796

INSPEKTUR BANTUL,



Drs. TRISNA MANURUNG, M.Si.

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 197112301996031002



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

INSPEKTORAT DAERAH

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦠꦤꦶꦠꦫꦤ꧀ꦢꦤꦶꦠ

Jln. Prof. Dr. Soepomo, SH. No. 202 Bantul Kode Pos 55712 Telp./Fax (0274) 367325

Laman: <http://www.inspektorat.bantulkab.go.id> Posel : inspektorat@bantulkab.go.id

SURAT PERINTAH TUGAS

NOMOR: T/700.1.2/00474/PKPT/2025

Dasar:

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025.
- Keputusan Bupati Bantul Nomor 592 Tahun 2024 Tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2025; dan
- Keputusan Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Tindak Lanjut Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2025.

MEMERINTAHKAN:

Kepada:

No	Nama	Jabatan dalam Tim	Hari Pemeriksaan
1.	Hermawan Setiaji, S.IP., M.H.	Pengendali Mutu/Penanggung Jawab	2 HP
2.	Besari Setyowati, S.E., M.PA.	Pembantu Penanggung Jawab	6 HP
3.	Tlau Sakti Santosa, S.S., M.Hum.	Pengendali Teknis	14 HP
4.	Sri Handayani, S.Sos., M.M.	Ketua Tim	14 HP
5.	Wiwik Nuraini, S.E.	Anggota	14 HP
6.	Anita Sari, S.H.	Anggota	5 HP

Untuk : Melaksanakan Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 pada :
a. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
b. Dinas Kelautan dan Perikanan;
c. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan; dan
d. Sekretariat DPRD.

Tujuan : 1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP; dan
3. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP

Sasaran : Penyelenggaraan SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2024.

Ruang Lingkup : 1. Penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk di dalamnya perjanjian kinerja dan sistem pengukuran kinerja;
2. Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja; dan
3. Evaluasi terhadap program dan kegiatan.

Tanggal : 10 s.d. 27 Maret 2025

Biaya yang berkaitan dengan pengawasan ini dibiayai APBD Tahun 2025 dan kepada APIP tidak diperkenankan menerima segala pemberian yang terkait gratifikasi.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait untuk memberikan bantuan seperlunya.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 10 Maret 2025

Plt. Inspektur,



HERMAWAN SETIAJI, S IP, MH

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 197403221993111001



- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan **BSrE**.